

**PENGURUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TERHADAP HARTA KEKAYAAN
AKIBAT ADANYA PERJANJIAN PERKAWINAN**



TESIS

OLEH,

AAN SUPRIYANTO
B4B.006061

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**PENGURUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TERHADAP HARTA KEKAYAAN
AKIBAT ADANYA PERJANJIAN PERKAWINAN**



T E S I S

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Persyaratan Strata - 2
Program Magister Kenotariatan**

OLEH,

**AAN SUPRIYANTO
B4B.006061**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2008**

**PENGURUSAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
TERHADAP HARTA KEKAYAAN
AKIBAT ADANYA PERJANJIAN PERKAWINAN**

T E S I S

OLEH,

AAN SUPRIYANTO
B4B.006061

Telah dipertahankan di hadapan dewan penguji
Pada tanggal 26 April 2008 dan telah dinyatakan dapat untuk diterima

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

H. MULYADI, S.H., M.S.

NIP. 130 529 429

YUNANTO, S.H., M.Hum.

NIP. 131 689 627

**Ketua Program
Magister Kenotariatan**

H. MULYADI, S.H., M.S.

NIP. 130 529 429

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan dengan sebenarnya-benarnya bahwa semua pernyataan dalam Tesis ini:

Judul : Pengurusan Dan Pertanggungjawaban Terhadap Harta Kekayaan Akibat Adanya Perjanjian Perkawinan

Nama : Aan Supriyanto

NIM : B4B. 006061

PROGRAM : Pascasarjana Program Magister Kenotariatan

Merupakan hasil studi pustaka, penelitian lapangan, dan karya saya sendiri dengan bimbingan Komisi Dosen Pembimbing yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro.

Karya ilmiah ini belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada program sejenis di perguruan tinggi lain. Semua informasi, data, dan hasil pengolahannya yang digunakan telah dinyatakan secara jelas sumbernya dan dapat diperiksa kebenarannya.

Semarang, 26 April 2008

Aan Supriyanto

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur yang sebesar-besarnya kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmatNya sehingga Penulis dapat menyusun Tesis ini.

Menyadari sepenuhnya bahwa Tesis ini masih terdapat banyak kekurangan baik mengenai isi, tata bahasa yang digunakan, maupun sifat keilmiahannya, oleh karena itu Penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun dari para pembaca guna penyempurnaan Tesis ini.

Dalam kesempatan ini pula, Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya, secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak yang telah diberikan kepada kami dalam penulisan Tesis ini, khususnya kepada:

1. Bapak Profesor Dr. dr. Susilo Wibowo, MS., Med., Spd.And., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang
2. Bapak Mulyadi, S.H., MS., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang juga selaku Pembimbing Utama Penulis yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk, memotivasi kepada Penulis hingga selesainya Tesis ini.
3. Bapak Yunanto, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, yang juga selaku Pembimbing II

4. Para Dosen Program Studi Magister Kenotariatan beserta staf akademik Universitas Diponegoro, yang telah memberikan bekal ilmu dan pelayanan dengan penuh kesabaran.
5. Bapak Desman, S.H., M.Hum., M.M. Notaris di Jakarta
6. Ibu Alina Balqis, S.H, Kepala Perencanaan dan Pengembangan Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI
7. Bapak Hariyanto, S.H., M.H. Advokad di Jakarta
8. Rekan-rekan Mahasiswa Program Studi Magister Kenotariatan UNDIP yang terlibat dalam penyelesaian Tesis ini
9. Isteri tercinta Nunik Kun Indyastuti, S.H. dan anakku tersayang Andiko Ardiyanto yang dengan tekun dan kesabarannya memberikan semangat untuk meraih kesuksesan.
10. Ibu dan saudara-saudara tersayang yang telah memberikan dukungan baik moriil maupun materiil.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNya kepada kita semua atas segala bantuan dan budi baik yang telah diberikan kepada Penulis, dan semoga Tesis ini dapat bermanfaat hendaknya.

Semarang, 26 April

2008

Penulis

ABSTRAK

AAN SUPRIYANTO. Pengurusan Dan Pertanggungjawabab Terhadap Harta Kekayaan Akibat Adanya Perjanjian Perkawinan

Dewasa ini semakin banyak orang yang akan melangsungkan perkawinan dengan membuat Perjanjian Perkawinan banyak faktor atau alasan mereka membuat Perjanjian Perkawinan diantaranya; untuk melindungi harta agar tidak habis bila salah satu pihak melakukan pemborosan, keinginan secara leluasa para pihak untuk mengelola harta baik yang diperoleh sebelum maupun sepanjang perkawinannya ataupun dengan alasan bila salah satu pihak megalami kegagalan bisnis maka harta isteri tidak ikut di sita untuk pelunasan hutang suami kepada kreditor, sehingga harta dalam keluarga masih ada yang terselamatkan untuk kepentingan anak-anak mereka dan dengan alasan juga akan mempermudah pembagian harta kekayaan apabila perkawinan mereka bubar atau putus akibat perceraian.

Penelitian ini menekankan pada, bagaimana kewenangan atau pengurusan Harta Kekayaan oleh para pihak akibat adanya Perjanjian Perkawinan?, bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak terhadap hutang-piutang yang timbul sebelum dan selama Perkawinan berlangsung?, serta bagaimana penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara suami isteri?

Rancangan atau desain penelitian yang digunakan adalah penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Hasil penelitian diketahui Kewenangan atau pengurusan harta akibat adanya Perjanjian Perkawinan, adalah ada pada pihak masing-masing dan bertanggung jawab masing-masing atas harta yang dimiliki/diperoleh baik sebelum maupun sepanjang perkawinannya, mengenai tanggung jawab para pihak atas hutang-piutang yang timbul sebelum dan selama perkawinan berlangsung tetap ada pada pihak masing-masing yang membuatnya, sedangkan penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara suami isteri sudah sangat jelas dalam klausul Perjanjian Perkawinan, harta benda apa yang menjadi hak suami atau istri adalah senantiasa dapat ternyata dari surat-surat yang dibuat secara lengkap oleh kedua belah pihak.

Kata kunci: *Pertanggung jawaban Harta Akibat Perjanjian Perkawinan*

ABSTRACT

AAN SUPRIYANTO. Care Taking and Responsibility for the Richness due to Marital Agreement.

Nowadays, more and more people hold a marriage with a marital agreement. There's lots of factors or reason why do they make this kind of agreement such as: to protect the richness so that it wont be lack if one of the couple is prodigal, having a wide willing to take care of the richness whether before or during the marriage, or for the reason that if one of the couple has failed in his business so that the richness of his wife wont be taken for paying the debt so that there's still exist some fund for their children. Another reason is to make easier to divide the richness if the marriage couple break their relation ship by divorce.

This research's objective is to show how is the charge and care taking of the richness by the couple due to the marital agreement?, how is the responsibility of each couple to the debts that is exist before and during the marriage? And how about the solution if there's a serious problem between the marriage couple?

The draft or design of the research which used here is the juridical-empiric approaching method. It's a way to approach the problem by surveying the rules that has been used in the society as a positive law with the rule of implication and implementation. In this way, the constitution number 1, 1974 and the governmental reglementation number 9, 1975 about the implementation of the constitution number 1, 1974.

The result of this research knowing that the charge or care taking of the richness due to marital agreement is in each couple and has to be responsible to their own richness that have been had whether before or during the marriage, about the responsibility of every couple to their debt that has been exist before and during the marriage is still in the hand of the couple that is responsible for that, and for the solution of this problem, if there's a serious problem between the marriage couple that is very clear in the clause of marital agreement, the dividing of the richness that belongs to the husband and wife had been stated I the letters of documents that is made completely by the couple.

Keyword: *The responsibility of the richness due to the Marital Agreement.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	
ABSTRAKSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	IV
KATA PENGANTAR.....	V
DAFTAR ISI.....	VI
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Perkawinan	9
2.1.1 Pengertian Perkawinan	9
2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan	17
2.1.3 Perjanjian Perkawinan	34
2.1.4 Isi Perjanjian Perkawinan.....	36
2.1.5 Kecakapan Membuat Perjanjian Perkawinan	38
2.1.6 Bentuk Perjanjian Kawin	39
2.1.7 Perubahan Janji-Janji Perkawinan.....	39
2.1.8 Saat Berlakunya Perjanjian Kawin	40
2.1.9 Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga	40
2.1.10 Larangan Isi Perjanjian Perkawinan.....	41
2.2. Harta Dalam Perkawinan	42
2.2.1 Persatuan Harta Kekayaan Perkawinan	42
2.2.2 Pengurusan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan Menurut KUH Perdata.....	45
2.2.3 Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut	

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974	49
2.3. Kerangka Pemikiran	50
BAB III : METODE PENELITIAN	52
3.1. Metode Pendekatan.....	52
3.2. Spesifikasi Penelitian	52
3.3. Lokasi Penelitian.....	53
3.4. Populasi dan Sampel.....	53
3.5. Jenis Data	53
3.6. Teknik Pengumpulan Data.....	54
3.7. Analisis Data	54
BAB IV : PEMBAHASAN	56
4.1. Kewenangan atau pengurusan Harta Kekayaan oleh para pihak akibat adanya Perjanjian Perkawinan	
4.1.2 Tanggung jawab masing-masing pihak terhadap	65
hutang-piutang yang timbul sebelum dan selama Perkawinan berlangsung	
4.1.3 Penyelesaian jika terjadi Sengketa antara suami isteri...	68
BAB V : PENUTUP	75
5.1. Kesimpulan	
5.2. Saran	76
Daftar Pustaka	
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial, selama hidupnya telah menjadi bagian anggota masyarakat, karena sejak lahir di dunia sudah berhubungan dengan orang tua dan keluarganya dan semakin meningkat usianya bertambah luas pula pergaulannya. Sebagai makhluk sosial, tentu tidak terlepas dari kehidupan bermasyarakat, yang tidak akan terpisah dari hubungan antara manusia yang satu dengan yang lain, dalam arti tidak adanya manusia yang hidup tanpa hubungan dan tanpa bersosialisasi dengan sesamanya, dengan demikian kita menyadari bahwa kita tidak dapat hidup tanpa adanya sesama manusia. Apabila manusia dapat hidup sendiri, maka sifat kesendiriannya itu tidak mutlak bersifat langgeng atau selamanya, melainkan hanyalah untuk sementara dan bersifat temporer.

Manusia baru menjadi manusia setelah ia hidup bersama orang lain, dan sudah menjadi kodrat alam bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin berlainan, yaitu antara seorang perempuan dan seorang laki-laki ada daya saling menarik satu sama lain untuk hidup bersama, yang dilanjutkan dengan ikatan perkawinan¹. Setiap perkawinan bertujuan untuk menciptakan hidup bersama, antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai isterinya, dalam bentuk keluarga yang sejahtera dan kekal berdasarkan agama dan kepercayaannya masing-masing.

¹ Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1974, hal.7

Ikatan antara dua orang manusia yang berbeda jenis kelamin, yaitu seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang sepakat untuk dapat hidup bersama dalam suatu ikatan dinamakan lembaga perkawinan. Untuk dapat masuk pada lembaga perkawinan tersebut, para pihak yaitu seorang laki-laki dan perempuan itu harus memenuhi syarat-syarat yang ditentukan lembaga perkawinan agar dapat melangsungkan perkawinannya, sebab jika salah satu syarat dari suatu perkawinan tidak dipenuhi, maka perkawinan itu tidak dapat dilangsungkan atau tidak sah adanya. Atas dasar banyaknya akibat dari suatu perkawinan, baik yang berkenaan langsung kepada kedua belah pihak, maupun yang berkaitan dengan masyarakat banyak, dan oleh karena perkawinan sangat penting di dalam pergaulan masyarakat bahkan hidup bersama, ini yang kemudian melahirkan anak keturunan mereka merupakan sendi yang utama bagi pembentukan negara dan bangsa. Kesejahteraan dan kebahagiaan hidup bersama tersebut menentukan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat dan negara, sebaliknya rusak dan kacaunya hidup bersama yang bernama keluarga tersebut akan menimbulkan rusak dan kacaunya bangunan masyarakat.

Mengingat peranan yang dimiliki dalam hidup bersama tersebut sangat penting bagi tegak dan sejahteranya masyarakat, maka dipandang perlu negara membutuhkan tata tertib dan kaidah-kaidah yang mengatur hidup bersama tersebut, oleh sebab itu Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membuat suatu peraturan yang mengatur tentang lembaga perkawinan, harapan tersebut telah terpenuhi walaupun belum dapat memuaskan sepenuhnya kepada semua anggota masyarakat, yaitu telah dikeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Apabila dinyatakan bahwa, pengertian perkawinan tidaklah dapat dipandang lepas dari hukum

perkawinan yang berlaku dalam suatu negara, maka dengan demikian berarti, bahwa sifat seluruhnya dari suatu perkawinan dapat terlihat semua dalam peraturan hukum di suatu negara tersebut.

Dalam suatu perkawinan yang telah diuraikan di atas akan timbul akibat-akibat diantaranya adalah:

- Terhadap Keturunan (Anak)
- Terhadap hak dan kewajiban suami istri
- Terhadap Harta Benda Kekayaan

Khusus di dalam tugas akhir atau Tesis ini, penulis memfokuskan perhatian mengenai Perjanjian Perkawinan yang menyangkut tidak adanya pencampuran harta kekayaan bagi kedua belah pihak dan untuk kepentingan pihak ketiga, yang selalu dipermasalahkan, karena harta kekayaan merupakan hal yang pokok dan sangat penting dalam kehidupan berkeluarga. Harta benda merupakan hal yang penting yang dapat membawa kebahagiaan namun juga merupakan pangkal pokok yang dapat menimbulkan berbagai perselisihan atau ketegangan hidup khususnya di dalam perkawinan, sehingga dapat menghilangkan kerukunan hidup berumah tangga. Oleh sebab itu undang-undang perkawinan memberikan pengaturan atau ketentuan-ketentuan mengenai harta kekayaan tersebut yang dicantumkan dalam Pasal 35 sampai dengan Pasal 37 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Berdasarkan ketentuan Pasal 29 UU No. 1 Tahun 1974 disebutkan, bahwa pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut, perkawinan yang berdasarkan atas perjanjian

perkawinan itu tidak boleh mengurangi hak suami sebagai kepala rumah tangga, baik kekuasaan suami terhadap istri maupun kekuasaan orang tua terhadap anak-anaknya yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung.

Perjanjian perkawinan tujuannya adalah untuk mengatur harta kekayaan selama perkawinan berlangsung dan untuk menetapkan hak dan kewenangan mengelola harta masing-masing pihak yang diperoleh selama perkawinan berlangsung, dan pembagiannya bilamana perkawinan tidak dapat dipertahankan (terjadi perceraian). Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjadi harta bersama hanyalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta bawaan dan harta kekayaan yang diperoleh sebagai hadiah atau warisan tetap dimiliki masing-masing (Pasal 35 UU No. 1/1974) dan Pasal 36 ayat (1) menyebutkan mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan ayat (2) disebutkan mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 36 UU No.1/1974 tersebut, isteri mempunyai peranan dalam pengurusan harta bersama itu bahkan untuk setiap tindakan suami mengenai harta bersama diperlukan persetujuan isterinya dan isteripun mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta kekayaannya. Dalam Undang-Undang Perkawinan itu tercermin adanya kedudukan yang seimbang antara hak dan kewajiban suami dan isteri, berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Pasal 108 KUH Perdata) di mana isteri dianggap tidak cakap lagi dalam hal menghibahkan, memindahtangkan, menggadaikan, memperoleh apapun, baik secara cuma-

cuma maupun dengan beban, tanpa bantuan suami dalam akta atau izin tertulis. Perkawinan yang dilakukan dengan Perjanjian Perkawinan, terdiri dari masalah bercampurnya seluruh atau tidak bercampurnya seluruh harta tanpa pengecualian, baik terhadap pendapatan, harta benda, utang, kerugian, keuntungan dari isteri maupun suami.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka dalam Tesis ini penulis melakukan penelitian mengenai **"Pengurusan dan Pertanggungjawaban Harta Kekayaan Akibat Adanya Perjanjian Perkawinan"** yang pada hakekatnya antara suami isteri berjanji tidak bercampurnya harta kekayaan seluruhnya, baik yang didapat dari suami atau isteri selama perkawinan berlangsung. Pisahnya pencampuran kekayaan, adalah mengenai terpisahnya seluruh aktiva dan pasiva yang dibawa oleh masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan. Pengaturan mengenai pengurusan kekayaan isteri, di bawah kekuasaan isteri itu sendiri dan pengurusan kekayaan suami itu juga di bawah kekuasaan sendiri, sehingga bagi masing-masing pihak, yaitu suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya. Dengan melihat latar belakang, keadaan, kenyataan yang berkembang dimasyarakat, menjadikan kajian yang menarik untuk diteliti mengenai perlindungan hukum terhadap harta benda akibat adanya Perjanjian Perkawinan.

1.2. Rumusan Masalah

Adanya persamaan kedudukan dalam hukum antara suami dan isteri di dalam suatu perkawinan (keluarga), diharapkan akan membawa suasana dan kondisi yang positif, hidup saling menghargai, mencintai dan mencapai

kesejahteraan yang abadi sebagai suami istri, bukan malah sebaliknya akan timbul atau menambah masalah-masalah baru. Oleh karena itu, maka dikumpulkan alternatif-alternatif permasalahan yang ada dan pada saatnya akan diteliti sesuai dengan batasan kemampuan Peneliti/Penulis. Masalah yang dapat diidentifikasi atau dirumuskan Peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan atau pengurusan Harta Kekayaan oleh para pihak akibat adanya Perjanjian Perkawinan?
2. Bagaimana tanggung jawab masing-masing pihak terhadap hutang-piutang yang timbul sebelum dan selama Perkawinan berlangsung?
3. Bagaimana penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara suami isteri?

1.3. Tujuan Penelitian

Bertujuan untuk mengetahui:

1. Kewenangan atau pengurusan harta benda oleh para pihak akibat adanya Perjanjian Perkawinan.
2. Tanggung jawab para pihak atas hutang piutang yang timbul sebelum dan selama perkawinan.
3. Penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara suami isteri dengan pihak ketiga

1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan baik yang terkait secara langsung maupun yang tidak langsung yaitu:

1. Sebagai masukan bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan dengan perjanjian perkawinan

2. Bagi masyarakat luas, sumbangan pemikiran ini dapat memberikan informasi mengenai akibat-akibat hukum tentang perkawinan
3. Sebagai masukan untuk dunia akademik, sehingga berguna untuk mahasiswa pada umumnya dan khususnya mahasiswa Fakultas Hukum.
4. Bagi peneliti, akan dapat meningkatkan kreativitas dan terus berkarya, dan mengetahui lebih dalam tentang seluk belok perkawinan dan akibat-akibat hukum dari suatu perkawinan, yang pada akhirnya untuk kepentingan yang lebih luas.

1.5. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun Tesis ini Peneliti membahas dan menguraikan masalah, yang dibagi dalam lima bab. Adapun maksud dari pembagian Tesis ini kedalam bab-bab dan sub bab adalah agar untuk menjelaskan dan menguraikan setiap permasalahan dengan baik dan mudah dipahami.

Bab I : PENDAHULUAN

Mengenai bab ini, merupakan bab pendahuluan yang berisikan antara lain latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Di dalam bab ini akan menyajikan studi tentang tinjauan umum perkawinan, perjanjian perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pengurusan harta kekayaan perkawinan, isi perjanjian perkawinan, bentuk serta kecakapan dalam pembuatan Perjanjian Perkawinan.

Bab III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan memaparkan metode yang menjadi landasan penulisan, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, sumber data, populasi dan sample serta metode analisis data.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi pembahasan dan analisa, dalam bab ini juga akan diuraikan, secara rinci mengenai penelitian dan hasil-hasilnya yang relevan dengan permasalahan.

Bab V : PENUTUP

Memuat kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian, yang kemudian diakhiri dengan lampiran-lampiran yang terkait dengan penelitian yang ditemukan di lapangan yang dipergunakan sebagai penunjang dan pembahasan penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Ber macam-macam pendapat yang dikemukakan para sarjana mengenai pengertian perkawinan, namun perbedaan di antara pendapat-pendapat itu tidaklah memperlihatkan adanya pertentangan yang sungguh-sungguh antara satu pendapat dengan pendapat yang lain, tetapi lebih memperlihatkan keinginan setiap pihak perumus, mengenai banyaknya jumlah unsur-unsur yang hendak dimasukkan dalam perumusan pengertian perkawinan itu disatu pihak, sedang dipihak lain dibatasi pemasukan unsur-unsur itu dalam perumusan pengertian perkawinan tersebut. Dengan mempergunakan berbagai segi penglihatan terhadap perkawinan tersebut, maka perkawinan ialah "perjanjian suci untuk membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan". Unsur perjanjian di sini untuk memperlihatkan segi kesengajaan dari suatu perkawinan, serta penampakkannya kepada masyarakat ramai². Sedangkan sebutan suci untuk pernyataan segi keagamaannya dari suatu perkawinan, sementara unsur-unsur yang lain ditempatkan dalam uraian mengenai maksud, tujuan, atau hikmah dari suatu perkawinan.

Pendapat lain bahwa tujuan hidup bersama agar manusia, yaitu seorang laki-laki dengan seorang perempuan hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup sebagai suami isteri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur,

² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Cetakan : 1, Jakarta : Universitas Indonesia, 1974, hal.25

maka haruslah diadakan ikatan atau pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskan, ialah ikatan aqad nikah atau ijab kabul perkawinan³.

Perkawinan dapat tercipta berdasarkan adanya landasan saling sayang menyayangi dan mencintai, saling sayang dan mencintai telah dibina pada saat masih tahap penajakan, setelah merasa terdapat kecocokan kemudian mereka melanjutkan sampai tahap perkawinan, hal seperti tersebut tentulah harus ada ijin dan restu dari kedua orang tua kedua belah pihak agar dapat berjalan rukun damai, harmonis dan sejahtera.

Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 memberikan definisi perkawinan sebagaimana termaktub dalam Pasal 1, yang berbunyi;

"Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhan Yang Maha Esa".

Jelaslah bahwa dari definisi tersebut, yakni "ikatan lahir – batin", yang dimaksud adalah, bahwa perkawinan itu tidak hanya cukup dengan adanya "ikatan lahir" atau "ikatan batin" saja, tetapi harus ada kedua-duanya⁴.

Pengertian "ikatan lahir", adalah ikatan yang dapat dilihat dengan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita, untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Hubungan hukum ini dapat disebut hubungan formil, yaitu hubungan formil yang nyata dan jelas baik bagi yang mengikat dirinya maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sedangkan pengertian "ikatan

³ Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Penerbit Ind-Hill-Cc, 1990, hal. 57

⁴ Dwi Wahyudi, *Akibat Hukum Dari Praktek Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta : Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, 2007, hal. 16

bathin”, yaitu bahwa dalam bathin suami isteri yang melangsungkan perkawinan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami – isteri dan tujuan membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal. Membangun suatu rumah tangga yang dilandasi dengan niat dan kemauan yang baik akan memperkuat terjalannya ikatan lahir dan ikatan bathin, yang merupakan fondasi dalam membentuk dan membina keluarga bahagia dan kekal.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menganut asas monogami, tercantum dalam Pasal 3 yang menyebutkan, bahwa dalam suatu perkawinan suami hanya boleh mempunyai seorang isteri dan isteri hanya boleh mempunyai seorang suami. Dalam perkawinan ini tidak harus diartikan bahwa dititik beratkan kepada persetujuan belaka, walaupun dapat dikatakan hal bersetubuh ini merupakan faktor pendorong yang sangat penting untuk hidup bersama baik keinginan mendapat keturunan maupun memenuhi kebutuhan hidup bersama. Kesepakatan di antara pasangan suami isteri untuk hidup bersama ini, tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan biologis semata, namun karena jiwa kematangan untuk dapat hidup mandiri, serta dalam hal merawat anak, mendidik anak dan juga melaksanakan semua kewajiban yang harus dijalankan, dan pengurusan terhadap harta bersama.

Oleh sebab itu, tanggungjawab di antara mereka janganlah diabaikan demi kelangsungan hidupnya. Hubungan keluarga yang tercipta dari suatu perkawinan juga harus dibina dengan baik, dalam arti masing-masing pihak harus saling menghargai antara keluarga pihak suami, maupun keluarga pihak isteri. Inti suatu perkawinan, adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang hanya memandang perkawinan dari hubungan keperdataan saja, yang berarti bahwa

sahnya perkawinan hanya ditentukan oleh pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut, sementara syarat-syarat serta perturan agama dikesampingkan.

Pada umumnya bagi calon mempelai sebelum melaksanakan perkawinan, harus ada persetujuan dari kedua belah pihak antara pihak laki-laki dan pihak perempuan, hal tersebut sangat penting bahwa dalam perkawinan itu persetujuan yang bersifat sukarela dari kedua belah pihak. Suatu perkawinan diwujudkan tidak hanya untuk sesaat, akan tetapi untuk selamanya, oleh sebab itu persetujuan dari keluarga kedua belah pihak sangat penting, agar dikemudian hari tidak akan timbul rumah tangga yang dibangun oleh suami isteri dari perkawinan yang sah, suatu saat terjadi keretakan maka kedua keluarga tersebut dapat turut campur tangan dalam menyelesaikannya⁵.

Adapun tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dengan demikian, dalam melakukan perkawinan bagi calon pengantin harus benar-benar mempunyai persiapan yang bulat, dalam arti siap lahir maupun bathin juga kematangan jiwa dan raga dalam mengarungi bahtera rumah tangga⁶. Persetujuan perkawinan itu secara prinsipil berbeda dengan persetujuan-persetujuan lainnya, seperti : persetujuan jual beli, sewa menyewa, tukar menukar dan lain-lain. Dilihat dari aspek hukum,

⁵ Wiryo Prodjodikoro, *Op. Cit.*, hal. 8

⁶ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta, 1991, hal. 7

perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mempunyai dan mengandung tiga karakter khusus, yaitu⁷ :

1. Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
2. Ke dua belah pihak (laki-laki dan perempuan yang mengikat persetujuan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut, berdasarkan ketentuan yang ada dalam hukumnya.
3. Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing.

Pada persetujuan perkawinan, sejak semula telah ditentukan oleh isi dari persetujuan antara suami-isteri, sementara pada persetujuan biasa para pihak pada pokoknya mempunyai batasan menentukan sendiri isi dari persetujuan itu sesuka hatinya asalkan isi persetujuan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan, undang-undang dan ketertiban umum.

Pengertian perkawinan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak termuat suatu ketentuan arti atau definisi dari perkawinan sebagaimana yang termuat dalam UU No. 1 Tahun 1974, tetapi dapat dilihat dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hanya memandang dari sudut perhubungannya dengan hukum perdata, artinya terlepas dari peraturan-peraturan yang mungkin ada tentang perkawinan yang dilakukan oleh suatu agama. Berdasarkan Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, terlepas dari aspek kerohanian yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

⁷ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Cetakan ke-5, Jakarta : CV. Karya Gemilang, 1980, hal. 36

Undang-undang hanya menganggap perkawinan sebagai perikatan seumur hidup, pemutusan perkawinan sebelum matinya salah satu pihak atau karena perceraian telah diatur sebagai hal yang diperkecualikan yang juga hanya mengindahkan segi formal dari perkawinan saja dan tidak menyatakan tentang nilai kesosialan, juga arti psikologisnya. Jadi kesimpulan perkawinan itu menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata adalah persatuan seorang laki-laki dan perempuan secara hukum untuk selama-lamanya, dan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata maksud perkawinan bukanlah semata-mata untuk mendapatkan keturunan.

Bagi orang yang menganut ajaran agama Islam perkawinan dipandang sebagai perbuatan suci keagamaan yang prosedur dan tata caranya harus dilaksanakan menurut hukum Islam, sebab perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam, oleh karena itu pada tempatnyalah apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan amat teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia ditengah-tengah makhluk Allah yang lain. Hubungan laki-laki dan perempuan ditentukan agar didasarkan atas rasa pengabdian kepada Allah sebagai Al Khaliq (Tuhan Maha Pencipta) dan kebaktian kepada manusia guna melangsungkan kehidupan jenisnya. Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketentuan peminangan sebelum perkawinan dan ijab kabul dalam akad nikah yang dipersaksikan pula dihadapan masyarakat dalam suatu perhelatan. Dari uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa hukum perkawinan menurut Islam mempunyai kedudukan yang amat penting sebab didalam mengatur tata cara kehidupan berkeluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia

sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk lainnya, hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama Islam yang wajib dianut dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan Sunah Rasul.

Dipandang dari aspek sosial, seseorang yang telah melangsungkan perkawinan akan mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi dalam masyarakat yaitu⁸:

1. Dilihat dari penilaian umum, pada umumnya berpendapat bahwa orang yang melakukan perkawinan mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari pada mereka yang belum kawin, khusus bagi kaum wanita dengan perkawinan akan memberikan kedudukan sosial yang tinggi karena ia sebagai isteri dan akan mendapat hak-hak tertentu dan dapat melakukan tindakan hukum dalam berbagai lapangan muamalat, yang tandinya ketika masih gadis tindakan-tindakannya masih terbatas, harus dengan persetujuan dan pengawasan orang tuanya.
2. Sebelum adanya peraturan tentang perkawinan wanita dahulu bisa dimadu tanpa batas dan tanpa bisa berbuat apa-apa, dengan adanya peraturan tentang perkawinan bagi seorang suami yang ingin kawin lagi harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan harus ijin istri.

Bahwa perkawinan harus dilihat dari tiga segi pandangan yaitu⁹:

1. Perkawinan dilihat dari segi hukum

Dipandang dari segi hukum, perkawinan itu merupakan suatu perjanjian yang sangat kuat disebut dengan kata-kata "mitsaaqaan ghalizhaan". Juga dapat

⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undnag-undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty, 1980, hal. 10

⁹ Sayuti Thalib, *Op. Cit.*, hal. 31

dikemukakan sebagai alasan untuk mengatakan perkawinan itu merupakan suatu perjanjian ialah karena:

- a. Cara mengadakan ikatan perkawinan telah diatur terlebih dahulu yaitu dengan aqad nikah dan dengan rukun dan syarat tertentu.
- b. Cara menguraikan atau memutuskan ikatan perkawinan juga telah diatur sebelumnya yaitu dengan prosedur talaq, kemungkinan fasakh, syiqaq, an sebagainya.

2. Segi sosial dari suatu perkawinan

Dalam masyarakat setiap bangsa, ditemui suatu penilaian yang umumnya, ialah bahwa orang yang berkeluarga atau pernah berkeluarga mempunyai kedudukan yang lebih dihargai dari mereka yang tidak kawin.

3. Pandangan suatu perkawinan dari segi agama

Suatu segi yang sangat penting karena dalam agama perkawinan itu dianggap suatu lembaga yang suci. Upacara perkawinan adalah upacara yang suci, yang kedua pihak dihubungkan menjadi pasangan suami isteri atau saling minta menjadi pasangan hidupnya dengan mempergunakan nama Allah sebagai diingatkan oleh Quran IV ayat (1).

Dalam kepustakaan, perkawinan adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrimnya¹⁰.

Perkawinan merupakan perbuatan keagamaan di samping perbuatan hukum. Dikatakan perbuatan keagamaan, karena dalam pelaksanaannya selalu dikaitkan dengan ajaran dari masing-masing agama dan kepercayaan yang sejak

¹⁰ Martiman, *Op. Cit.*, hal.8

dahulu kala sudah memberikan aturan bagaimana pemikiran itu harus dilakukan. Perkawinan mempunyai nilai yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia, karena dengan perkawinan, maka kedudukan manusia akan lebih terhormat, dan di samping itu dengan melaksanakan perkawinan kehidupan menjadi tenang dan bahagia serta menumbuhkan rasa cinta kasih diantara keduanya.

Ditinjau dari aspek peraturan perkawinan, maka perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang pria dengan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan, yaitu peraturan hidup bersama.

2.1.2 Syarat-syarat Perkawinan

Sebelum perkawinan dilangsungkan bagi kedua belah pihak haruslah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, yakni : syarat-syarat perkawinan. Syarat perkawinan ini merupakan unsur sahnya perkawinan yang harus ada di dalam perkawinan. Perkawinan dianggap sah apabila telah ditentukan oleh negara. Diakui oleh negara berarti telah memenuhi syarat-syarat dan acara-acara yang telah ditentukan dalam hukum perkawinan yang berlaku.

Ada 2 (dua) macam syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melangsungkan perkawinan, yakni :

I. Syarat materil, yaitu syarat yang menyangkut pribadi calon suami-istri.

Syarat-syarat materil perkawinan, menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut :

a) Adanya persetujuan dari kedua calon mempelai berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Sedangkan menurut ketentuan Pasal 6 ayat (2), yaitu

adanya ijin dari orang tua apabila calon mempelai belum berumur 21 tahun.

- b) Mengenai batasan usia untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria harus berusia 19 tahun dan bagi wanita berusia 16 tahun, tercantum dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1)
- c) Mengenai status kedua calon mempelai, bahwa masing-masing pihak tidak terkait tali perkawinan dengan orang lain, (kecuali hal yang diijinkan oleh Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang No. 1 Tahun 1974), tercantum dalam ketentuan Pasal 9.
- d) Mengenai waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya, tercantum dalam ketentuan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 PP. Nomor.5 Tahun 1975.
- e) Adanya larangan perkawinan, tercantum dalam Pasal 8, 9, dan 10.

Syarat materil ini harus dipenuhi sebelum perkawinan berlangsung, berdasarkan ketentusn-ketentuan yang telah ditetapkan, bagi mereka yang ingin melangsungkan perkawinan tentunya sudah tahu dan mentaatinya. Bila syarat-syarat materiil ini tidak dapat dipenuhi, menimbulkan ketidak wewenangan untuk melangsungkan perkawinan dan akibat hukumnya perkawinan tersebut menjadi batal.

Selanjutnya syarat-syarat materiil dibagi menjadi 2 yaitu :

1. Syarat materil Mutlak

Yaitu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap orang yang hendak kawin, dengan tidak memandang dengan siapa ia hendak kawin.

Syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon suami istri (Pasal 6 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974)

Mengenai syarat ini pada dasarnya sama dengan syarat yang diharuskan pada tiap-tiap perjanjian, yaitu harus ada persesuaian kehendak yang bebas, artinya persesuaian kehendak itu diberikan tidak dalam paksaan, penipuan, kekhilafan.

Paksaan dapat berupa paksaan fisik dan psikis yang dilakukan sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan. Sedangkan mengenai penipuan, dapat mengenai diri orang atau keadaan orang. Penipuan ini selalu mengakibatkan kekhilafan pihak yang lain mengenai diri dan keadaan orang.

“Kekhilafan tentang diri seseorang dapat terjadi, apabila calon suami istri menggunakan surat-surat palsu dari orang lain dan menghadap di muka pegawai pencatat perkawinan, seolah-olah ia orang lain. Sedangkan kekhilafan tentang keadaan seseorang tidak merupakan alasan bagi pembatalan suatu perkawinan. Dengan keadaan seseorang dimaksudkan sifat-sifat, kedudukan, kesehatan, kekayaan, keturunan seseorang”¹¹.

Sebagai contoh dari kekhilafan tentang keadaan seseorang, misalnya calon suami istri dikira orang kaya, berpangkat tinggi, kesehatan baik, tetapi ternyata semua perkiraannya itu tidak benar.

- b. Seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tuanya (Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974).
Perkawinan yang dilangsungkan oleh mereka yang masih muda usia

¹¹ Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diklat Lengkap)*, Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981, 134-135

(kurang dari 21 tahun), akan lebih banyak menghadapi persoalan dalam rumah tangga maupun persoalan lainnya, apabila dibandingkan dengan mereka yang melangsungkan perkawinan pada usia dewasa. Oleh sebab itu peranan orang tua atau wali sangat menentukan kelanjutan perkawinan anak-anak mereka.

“Bahwa bagi mereka yang belum berumur 21 tahun harus ada izin dari orang tua atau wali, sebagai salah satu syarat perkawinan. Memang hal ini patut ditinjau dari segi hubungan pertanggungjawaban pemeliharaan yang dilakukan secara susah payah oleh orang tua untuk si anak. Sehingga kebebasan yang ada pada si anak untuk menentukan pilihan calon suami/istri jangan sampai menghilangkan fungsi tanggung jawab orang tua. Adalah sangat selaras apabila kebebasan si anak itu terpadu dengan izin orang tua atau wali¹².”

Penentuan izin tersebut bukanlah bertujuan untuk mempersulit perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang belum berumur 21 tahun, tetapi hanya sekedar untuk mengingatkan mereka yang akan melangsungkan perkawinan, bahwa kehidupan perkawinan itu tidak semudah dan seindah apa yang mereka bayangkan.

Apabila terdapat perbedaan pendapat antara orang-orang yang berhak memberi izin kawin, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut, dapat memberikan izin setelah

¹² Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Zahir Traiding, Co., Medan, 1975, hal. 36-37

mendengar orang-orang yang berhak memberi izin kawin (Pasal 6 ayat (5) UU No. 1 Tahun 1974).

- c. Perkawinan diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 tahun (Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974)

Penentuan batas umur, menurut penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, bertujuan untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan. Mengenai penentuan umur untuk kawin.

“Bahwa batas umur yang lebih tinggi 1 tahun apabila dibandingkan dengan batas umur yang terdapat dalam KUH Perdata bertujuan untuk mencegah perkawinan anak-anak dan juga berkaitan erat dengan masalah kependudukan. Kawin dengan batas umur yang rendah menyebabkan laju kelahiran menjadi tinggi¹³”

Senada dengan hal tersebut di atas, maka :

“Bahwa penentuan batas umur adalah suatu langkah penerobosan Hukum Adat dan kebiasaan yang dijumpai dalam beberapa kehidupan masyarakat kita. Misalnya kehidupan masyarakat di daerah Jawa sering dilakukan perkawinan anak perempuan yang masih muda usianya. Dengan penentuan yang tegas tentang batas umur untuk melakukan perkawinan memberi kepastian penafsiran yang masih kabur, baik dalam lingkungan kehidupan adat maupun dalam pengertian Hukum Islam¹⁴.

¹³ Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Iktikad Baik, Semarang, 1977, hal. 42

¹⁴ Yahya Harahap, *Loc. Cit.*

Masih dengan penentuan batas umur, maka :

“Bahwa penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sebagai suatu perjanjian perikatan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, haruslah dilakukan dari segi biologi maupun psikologi. Hal ini adalah penting sekali untuk mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri, juga mencegah terjadinya perkawinan pada usia muda atau perkawinan anak-anak, sebab perkawinan yang dilaksanakan pada umur muda banyak mengakibatkan perceraian dan keturunan yang diperolehnya bukan keturunan yang sehat¹⁵.”

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan, bahwa penentuan batas umur yang dicantumkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974, bertujuan untuk :

1. Menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya
 2. Mencegah perkawinan anak-anak
 3. Mendukung program keluarga berencana
- d. Bagi wanita yang putus perkawinannya, berlaku waktu tunggu (Pasal 11 UU No. 1 Tahun 1974) yaitu :
- (1) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari
 - (2) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan, ditetapkan 3 kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari, bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 hari.

¹⁵ Soemiyati, *Op. Cit.*, hal.70-71

(3) Apabila perkawinan putus, sedangkan janda dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai ia melahirkan

(4) Apabila perkawinan putus karena perceraian, sedangkan antara janda dan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka tidak ada waktu tunggu.

Penentuan waktu tunggu bagi wanita yang putus perkawinannya, sangat penting dalam kehidupan masyarakat, karena penentuan waktu tunggu untuk menjaga keaburan dan demi kepastian keturunan.

“Bahwa larangan tersebut diadakan untuk mencegah *confusio sanguinis* (percampuran darah) dan ketidakpastian keturunan”.

Selanjutnya, “bahwa dengan adanya larangan itu, maka tidak mungkin terjadi seorang anak yang dilahirkan sepanjang perkawinan yang baru itu sebenarnya telah ditumbuhkan dalam perkawinan yang terdahulu¹⁶”.

Mengenai batas waktu tunggu, penulis berpendapat bahwa berhubung masyarakat semakin maju, demikian pula dalam bidang ilmu kedokteran, maka penentuan batas waktu tunggu ini sebenarnya sudah tidak diperlukan lagi. Mengapa tidak diperlukan lagi? Karena untuk mengetahui atau memastikan ada atau tidaknya janin dalam kandungan tidak perlu menunggu sampai batas waktu tunggu yang ditentukan undang-undang habis. Hal ini dapat diatasi dengan ilmu kedokteran.

“Bahwa untuk mengetahui apakah wanita yang putus perkawinannya itu mengandung atau tidak, cukup memberikan surat visum atau surat

¹⁶ Ko Tjay Sing, *Op. Cit.*, hal.98

hasil pemeriksanaan dari laboratorium (pemeriksaan urine) bila hasilnya negatif, maka wanita itu tidak dalam keadaan hamil, sedangkan apabila hasilnya positif berarti wanita itu dalam keadaan hamil¹⁷.”

Apabila setelah diadakan pemeriksaan ternyata wanita itu tidak hamil, maka wanita itu tentunya tidak usah menunda perkawinannya sampai batas waktu tunggu habis¹⁸.

Perkawinan itu dapat dilaksanakan dengan menunjukkan surat keterangan dari dokter bahwa ia (wanita) dalam keadaan tidak hamil. Penentuan waktu tunggu ini hanya berlaku untuk wanita yang perkawinannya telah putus dan tidak berlaku untuk pria, sehingga apabila perkawinannya putus, ia dengan segera dapat melangsungkan perkawinan.

2. Syarat materiil relatif

yaitu syarat-syarat bagi pihak yang hendak dikawini. Seorang yang telah memenuhi syarat materiil mutlak diperbolehkan kawin, tetapi ia tidak boleh kawin dengan setiap orang. Dengan siapa ia hendak kawin, harus memenuhi syarat-syarat materiil relatif¹⁹.

Syarat-syarat tersebut adalah :

a. Perkawinan dilarang antara dua orang yang :

- Berhubungan darah dalam garis keturunan kebawah atau ke atas.

¹⁷ Wibowo Reksopradoto, *Op. Cit.*, hal.50

¹⁸ *Loc. Cit*

¹⁹ Ko Tjay Sing, *Op. Cit.*, hal. 102

- Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara seorang dengan saudara neneknya.
 - Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu-bapak tiri.
 - berhubungan susunan, yaitu orang tua susunan, anak susunan dan bibi susunan
 - Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
 - Yang mempunyai hubungan oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku sekarang (Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974).
- b. Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 undang-undang ini (Pasal 9 No.1 Tahun 1974).
- c. Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi atau dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang bahwa masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain (Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974).

“Pasal 8 UU No. 1 Tahun 1974 pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam KUH Perdata, dan Hukum Islam. Hanya dalam Hukum Adat Tapanuli yang perkawinannya exogami, yang mewajibkan perkawinan harus dengan orang di luar Marganya, akan mengalami perubahan

mengingat Hukum Perkawinan Nasional memperbolehkan sistem perkawinan yang indogami, asal tidak melanggar ketentuan UU No. 1 Tahun 1974²⁰.”

“Hukum Perkawinan Nasional telah membuka jalan kepada sistem perkawinan eleutherogami, atau undang-undang ini membuka kemungkinan perkawinan endogami dalam arti perkawinan semarga²¹.”

Selanjutnya “bahwa sifat perkawinan exogami, sudah lama mengalami kelunturan. Hal ini mungkin disebabkan penetrasi Hukum Islam dan alam modernisasi.²²”

Mengenai Pasal 9 UU No. 1 Tahun 1974, pada dasarnya juga sama dengan KUH Perdata, dan Hukum Islam, yang berbeda yaitu KUH Perdata menganut azas monogami mutlak. Larangan ini secara mutlak hanya ditujukan kepada wanita sebagai isteri, sedangkan suami masih ada kemungkinan diizinkan, asal memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 Undang-undang Perkawinan ini. Pasal 10 No. 1 Tahun 1974 menetapkan, bahwa apabila suami isteri yang telah bercerai, kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai untuk kedua kalinya, maka di antara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

“Mereka yang beragama Islam tidak terkena ketentuan dalam Pasal 10 ini, sebab Hukum Islam mempunyai ketentuan sendiri, yaitu suami-isteri yang bercerai untuk kedua kalinya masih boleh kawin lagi satu sama lain,

²⁰ Wibowo Reksopradoto, *Op. Cit.*, hal. 62

²¹ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 40

²² *Loc. Cit*

sedangkan yang dilarang kawin lagi antara keduanya, adalah apabila terjadi perceraian yang ketiga kalinya²³.”

Masih berkaitan dengan Pasal 10 No. 1 Tahun 1974 :

“Kalau cerai yang dimaksud dengan Pasal ini serupa maknanya dengan pengertian thalaq dalam Hukum Islam, maka ketentuan dalam Pasal 10 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, nyata-nyata bertentangan dengan Hukum Islam, karena di dalam Al-Qur'an S. Al-Baqarah : 229 ditentukan, “bahwa thalaq dua kali, masih dimungkinkan suaminya kembali mengawini isterinya²⁴.”

Selanjutnya dalam Al-qur'an S. Al-Baqarah : 230 ditetapkan :

“Bahwa bilangan thalaq adalah tiga kali, isteri yang telah dithalaq tiga kali oleh suaminya, maka ia tidak dapat kawin lagi dengan bekas suaminya, kecuali apabila bekas isterinya telah kawin dengan laki-laki lain (dan telah terjadi persetubuhan), akhirnya bercerai dari laki-laki lain itu (tanpa direncanakan lebih dahulu)²⁵”

Apabila ada perjanjian antara bekas suami dengan laki-laki yang baru, bahwa laki-laki yang baru tersebut berjanji tidak akan melakukan persetubuhan dengan bekas isterinya dan dalam waktu tertentu bekas isteri dengan laki-laki yang baru tersebut tidak sah menurut hukum. Demikian juga apabila setelah perceraian terjadi, antara bekas suami dengan bekas isterinya yang telah di thalaq tiga kali melakukan perkawinan, maka perkawinan tersebut juga tidak sah menurut hukum.

²³ Soemiyati, *Op. Cit.*, hal. 40

²⁴ Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hal. 45

²⁵ Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan ke-10, UII Press Yogyakarta, 2004, hal. 69

“Bahwa jika laki-laki yang baru mentaati perjanjiannya terhadap bekas suami lama, sehingga terjadi perkawinan antara bekas suami lama dengan bekas isterinya yang telah dithalaq tiga kali, maka perkawinan dan perceraian antara laki-laki yang baru dengan perempuan itu adalah batal, demikian juga perkawinan antara bekas suami yang lama dengan bekas isterinya yang telah dithalaq tiga kali adalah batal²⁶.”

Berdasarkan apa yang telah dijelaskan di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 10 UU No. 1 Tahun 1974, tidak berlaku bagi mereka yang melangsungkan perkawinannya berdasarkan Hukum Islam.

- II. Syarat formal, yaitu syarat yang menyangkut formalitas-formalitas atau tata cara yang harus dipenuhi sebelum dan pada saat dilangsungkan perkawinan.

Syarat-syarat formal diatur dalam Pasal 3 sampai Pasal 9 PP No. 9 Tahun 1975, yang terdiri dari 3 tahap yaitu :

- a. Pemberitahuan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan

Calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan, harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan itu harus dilakukan sekurang-kurangnya selama 10 (sepuluh) hari kerja, sebelum perkawinan dilangsungkan. Pengecualian terhadap jangka waktu itu dapat diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah, apabila ada alasan yang penting. Alasan penting menurut penjelasan Pasal 3 No.9 Tahun 1975, misalnya karena salah seorang calon mempelai akan segera ke luar

²⁶ Hazairin, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1975, hal. 21

negeri untuk melaksanakan tugas negara. Pemberitahuan itu dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis (Penjelasan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 1975).

Kemudian dalam memberitahukan maksud untuk melangsungkan perkawinan itu, harus memuat pula : nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan juga nama isteri atau nama suami terdahulu. Menurut penjelasan Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975 hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambah hal-hal lain, misalnya wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

b. Penelitian syarat-syarat perkawinan

Setelah Pegawai Pencatat Perkawinan menerima pemberitahuan kawin, maka ia harus meneliti apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi atau belum dan apakah ada halangan perkawinan menurut undang-undang. Pegawai Pencatat Perkawinan juga meneliti :

(1) Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.

Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal usul

calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu.

- (2) Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- (3) Ijin tertulis/izin Pengadilan, dalam hal salah seorang mempelai atau keduanya belum mencapai usia 21 tahun.
- (4) Ijin Pengadilan dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri.
- (5) Dispensasi Pengadilan/Pejabat, dalam hal adanya halangan perkawinan.
- (6) surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya.
- (7) Ijin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata.
- (8) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh pegawai pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting sehingga mewakili orang lain.

Mengenai penelitian syarat-syarat perkawinan, ahli lain mengatakan :

“Bahwa dalam hal ini tentunya pegawai pencatat perkawinan harus bertindak aktif, artinya tidak hanya menerima saja apa yang dikemukakan oleh yang melangsungkan perkawinan itu, maka pegawai pencatat menulis dalam sebuah daftar yang disediakan untuk arsip. Kemudian

apabila terdapat halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka keadaan semacam ini harus segera diberitahukan kepada acalon mempelai atau kedua orang tuanya atau wakilnya²⁷”

c. Pengumuman tentang pemberitahuan untuk kawin.

Setelah semua syarat-syarat perkawinan dipenuhi, maka pegawai pencatat lalu mengadakan pengumuman tentang pemberitahuan untuk melangsungkan perkawinan, dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pegawai Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman tersebut ditanda-tangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dan memuat hal ihwal orang yang akan melangsungkan perkawinan, juga memuat kapan dan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan.

Adapun tujuan diadakannya pengumuman, yaitu untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan terhadap dilangsungkannya perkawinan. Keberatan-keberatan itu dapat diajukan dengan alasan bahwa perkawinan bertentangan dengan hukum, masing-masing agamanya dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya) Penjelasan Pasal 5 PP No. 9 Tahun 1975)

Masih berkaitan dengan hal di atas:

“Bahwa maksud pengumuman ini, adalah untuk memberitahukan kepada siapa saja yang berkepentingan untuk mencegah maksud perkawinan itu, karena alasan-alasan tertentu. Sebab dapat saja terjadi suatu perkawinan

²⁷ Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980, hal. 19

lolos dari perhatian pegawai pencatat perkawinan dan pengumuman juga berfungsi sebagai pengawas yang dilakukan oleh khalayak ramai²⁸.

Sedangkan syarat-syarat formil menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu sebagai berikut :

1. Pemberitahuan kehendak akan melangsungkan perkawinan kepada pegawai pencatat perkawinan (tercantum dalam ketentuan Pasal 3 PP Nomor 9 Tahun 1975). Pemberitahuan ini dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau orang tua atau wakilnya. Tercantum dalam Pasal 4 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang menurut penjelasannya bahwa pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau orang tuanya atau wakilnya, tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis²⁹.
2. Pengumuman oleh pegawai pencatat nikah (tercantum dalam Pasal 88 PP Nomor 9 Tahun 1975). Pengumuman yang disampaikan pejabat pencatat nikah kepada umum, menurut Pasal 8 PP Nomor 9 Tahun 1975 ini ditegaskan, bahwa maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum agar mengetahui mengenai pengajuan keberatan-keberatan dilangsungkan sesuatu perkawinan apabila perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum agama dan kepercayaannya atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya³⁰.

²⁸ Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hal. 110

²⁹ Sudarsono, *Op. Cit.*, hal. 42

³⁰ *Loc. Cit.*

3. Pelaksanaan perkawinan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing (tercantum dalam ketentuan Pasal 10 PP Nomor 9 Tahun 1975). Pelaksanaan perkawinan ini dilangsungkan setelah sepuluh hari sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh pegawai pencatat yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini
4. pencatatan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan (tercantum dalam ketentuan Pasal 11 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975). Pencatatan yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah agar setelah akad nikah dilangsungkan dibawah pengawasan dihadapan pegawai pencatat nikah, nikah itu dicatat dalam Akta Nikah

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2, bahwa :

- (1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2 ayat (1), menunjukkan hal yang sangat penting yakni perkawinan dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaan bagi mereka yang memerlukannya.

Syarat-syarat baik materiil maupun formulir tersebut diatas merupakan syarat penting yang harus dijalankan oleh calon mempelai, syarat-syarat tersebut dikatakan penting karena ketentuan-ketentuan tersebut bila telah dipenuhi akan mengakibatkan hukum perkawinan menjadi sah. Artinya, bahwa perkawinan tersebut menjadikan halal bagi hubungan antara suami-istri. Dengan perkawinan

yang sah bagi pasangan suami istri tersebut merasa aman dan tentram, yakni hidup di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. Sehingga tidak dijauhi ataupun dikucilkan, oleh sebab itu pentingnya syarat-syarat tersebut baik bagi dirinya maupun bagi orang lain yakni masyarakat. Kehidupan bermasyarakat merupakan faktor penting, dimana pasangan suami-isteri dapat hidup mandiri dan menghormati antara sesamanya, baik dalam sosialisasi kedalam maupun keluar. Maksud sosialisasi kedalam yaitu hubungan dengan keluarga baik terhadap keluarga suami maupun keluarga isteri, disini pasangan suami istri dituntut dapat menjalankan bahtera rumah tangga seperti yang diharapkan, kemudia sosialisasi keluar yaitu adanya hubungan dengan masyarakat baik rekan-rekan kerja ataupun rekan-rekan sekitar lingkungan pasangan suami isteri itu tinggal, disini pula pasangan suami isteri dituntut kematangan dan kedewasaan dalam mengambil sikap dan tindakan.

2.1.3 Perjanjian Perkawinan

Jika dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 147 dengan jelas disebutkan Perjanjian Kawin harus dibuat dengan akta Notaris sebelum pernikahan berlangsung dan akan menjadi batal bila tidak dibuat secara demikian, lain halnya dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa;

- Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.

- Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bila melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- Selama perkawinan berlangsung tersebut tidak dapat diubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Pendapatan lain yang melakukan penelitian tentang Perjanjian Perkawinan jarang sekali terjadi atau dilakukan oleh penduduk golongan Indonesia asli, ini dikarenakan masih kuatnya hubungan kekerabatan antara calon suami istri disamping pengaruh hukum adat yang masih kuat dan bersifat tenggang rasa, sehingga merasa riskan membicarakan masalah harta kekayaan. Seperti terlihat dalam hukum adat dengan adanya adat kebiasaan bahwa budel warisan, terutama yang merupakan milik bersama (gono-gini, harta pencarian) tetap untuk membiayai keperluan hidup sehari-hari dari suami atau istri yang masih hidup pada waktu pihak yang lain meninggal dunia³¹.

Maksud dan tujuan calon suami istri membuat janji-jani perkawinan adalah untuk mengensampingkan berlakunya persatuan mutlak harta perkawinan, untuk menyimpang dari ketentuan dari pengelolaan harta kekayaan perkawinan atau untuk memenuhi kehendak pihak ketiga sebagai pewaris atau penghibah. Perjanjian kawin yang berisi penyimpangan terhadap persatuan biasanya dibuat oleh calon suami atau istri yang jumlah kekayaan tidak berimbang, calon suami kaya sekali sedangkan calon istri tidak punya atau sebaliknya. Dalam Pasal 139 KUH Perdata ditentukan bahwa :

³¹ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, Cetakan ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 2001, hal. 75

“Dengan janji-janji kawin, calon suami-istri berhak mengadakan penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan persatuan harta, dengan syarat :

1. Tidak menyalahi kesusilaan
2. Tidak melanggar ketertiban umum
3. mengindahkan peraturan-peraturan/tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku”

Dalam pembuatan perjanjian kawin harus diperhatikan Pasal 147 KUH perdata yang menentukan perjanjian kawin harus diadakan sebelum perkawinan dalam bentuk akta notaris, apabila tidak maka perjanjian kawin tersebut batal. Selanjutnya dalam Pasal 149 KUH perdata ditentukan bahwa: “Setelah kawin, janji-janji tersebut tidak boleh diubah”.

2.1.4 Isi Perjanjian Perkawinan

Pada prinsipnya isi perjanjian perkawinan tentang harta kekayaan dalam perkawinan adalah terserah pada :

1. Sebuah barang persatuan harta kekayaan perkawinan
2. Sama sekali tidak ada persatuan harta kekayaan perkawinan
3. diantara kedua perjanjian kawin tersebut ada berbagai kemungkinan.
4. Untuk pemberian hibah dari calon kepada isteri atau sebaliknya, atau hibah timbal balik antara mereka (Pasal 168 KUH Perdata).
5. Untuk membatasi kekuasaan suami atas harta persatuan sehingga tanpa bantuan isteri, si suami tidak berhak memindahtangankan atau

memberikan harta persatuan yang berasal dari bawaan istri atau yang diperoleh istri selama perkawinan (Pasal 124 (2) jo 144 (3) KUH Perdata.

6. Sebagai testemen dari suami kepada isteri atau sebaliknya sebagai testemen timbal balik antara mereka (pasal 169 KUH Perdata). Ketentuan ini menyimpang dari Pasal 1677 KUH Perdata yang mengatur anak belum dewasa tidak boleh memberi hibah.
7. Untuk pemberian hibah dari pihak ketiga kepada suami dan atau isteri (Pasal 176 KUH Perdata).
8. Sebagai Testamen dari pihak ketiga kepada suami dan atau isteri (Pasal 178 KUH Perdata).

Di samping hal-hal yang tersebut di atas, undang-undang juga mengatur perjanjian perkawinan yang berupa :

Persatuan untung dan rugi (Pasal 155 KUH Perdata)

Persatuan hasil dan pendapatan (Pasal 164 KUH Perdata)

Pisah mutlak harta kekayaan (Pasal 150 jo. Pasal 144 KUH Perdata)

dalam menentukan isi perjanjian kawin perlu diperhatikan ketentuan Pasal 144 KUH Perdata yaitu apabila calon suami isteri menghendaki pemisahan harta secara mutlak, maka dalam akta perjanjian kawin harus dimuat ketentuan yang menyatakan bahwa “ **Dengan tegas dikesampingkan kemungkinan terjadinya persatuan untung dan rugi**”. Jika tidak, maka perjanjian tersebut berlangsung dengan persatuan untung dan rugi.

2.1.5 Kecakapan Membuat Perjanjian Kawin

Seseorang anak laki-laki yang berusia 18 tahun dan wanita 15 sudah boleh melangsungkan perkawinan³². Dengan demikian menurut undang-undang, seorang anak yang belum dewasa (Belum berusia 21 tahun sebagaimana ditentukan Pasal 147 KUH Perdata³³) sudah diperbolehkan melangsungkan perkawinan. Menurut ketentuan Pasal 147 KUH Perdata, perjanjian kawin harus dibuat sebelum dilangsungkan perkawinan. Dengan demikian menurut perjanjian kawin dapat dibuat oleh mereka yang belum dewasa.

Perjanjian kawin adalah suatu perbuatan hukum. Apakah perjanjian kawin yang dibuat oleh anak di bawah umur itu sah? Menurut Pasa 151 KUH Perdata, orang yang dibawah umur yang memenuhi syarat untuk kawin adalah cukup untuk mengadakan perjanjian kawin, Namun dengan dibantu dengan mereka yang izinnya untuk kawin diperlukan. Ketegasan mengenai keabsahan perjanjian kawin ini ditemukan pada Pasal 1447 KUH Perdata yang pada pokoknya menentukan bahwa perjanjian kawin yang dibuat ole anak yang belum dewasa sesuai dengan Pasal 151 KUH Perdata adalah sah.

Ketentuan mengenai siapa yang berhak memberi izin kawin diatur dalam beberapa pasal tergantung pada status anak sah, maka izin diberikan oleh kedua calon mempelai yang belum dewasa (Pasal 35 KUH Perdata). Izin kawin bagi anak luar kawin adalah dari wali (Pasal 40 KUH Perdata). Seorang dewasa yang ditaruh dibawah pengampunan (*curatele*) mempunyai kedudukan sebagai anak dibawah umur (Pasal 452 KUH Perdata). Anak yang belum dewasa dan dibawah pengampunan (*curatele*) tidak dapat melangsungkan perkawinan dan membuat

³² Oleh karena tentang perkawinan sudah berlaku efektif UUP, maka syarat tentang syarat usia pria dan wanita hendak melangsungkan perkawinan berlaku ketentuan UUp yaitu untuk pria paling tidak berusia 19 dan wanita sedikitnya berumur 16 tahun

³³ Menurut UUP dan UUJN, seseorang dikatakan dewasa jika sudah mencapai 18 tahun atau sudah menikah sebelum itu.

perjanjian perkawinan tanpa memperhatikan Pasal 38 dan 152 KUH Perdata demikian ditentukan dalam Pasal 458 KUH Perdata.

2.1.6 Bentuk Perjanjian Kawin

Menurut Pasal 147 KUH Perdata, perjanjian kawin harus dibuat dengan akta notaris diadakan sebelum perkawinan dan berlaku sejak saat dilakukan perkawinan tidak boleh pada saat lain. Hal tersebut berbeda dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tidak mensyaratkan Perjanjian Perkawinan dibuat akta Notaris.

2.1.7 Perubahan Janji - Janji Perkawinan

Perubahan terhadap janji-janji perkawinan dapat dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan, dilakukan dengan akta dan dalam bentuk yang sama. Perubahan tersebut hanya berlaku sah, jika semua orang yang dulu menjadi pihak, hadir menyadari (Pasal 148 KUH Perdata). Menurut Pasal 1873 KUH Perdata, status perjanjian lebih lanjut yang dibuat dengan akta tersendiri dan dalam bentuk yang bertentangan dengan yang asli, hanya memberi bukti kepada yang turut serta dan ahli warisnya serta orang-orang yang menerima hak daripadanya, tidak berlaku terhadap pihak ketiga.

Selanjutnya dalam Pasal 149 KUH Perdata ditentukan, selama perkawinan, janji-janji perkawinan tidak boleh diubah dengan cara bagaimanapun juga. Ketentuan ini mempertegas ketentuan dalam Pasal 119 (2) KUH Perdata yang menyatakan persatuan harta kekayaan dalam perkawinan tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu persetujuan antara suami dan isteri.

Undang-undang yang membatasi suami isteri untuk mengubah perjanjian kawin yaitu Pasal 119 KUH Perdata yang berbunyi “ sejak saat dilangsungkan perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami-isteri, sejauh tentang hal itu tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Harta bersama itu, selama perkawinan berjalan, tidak boleh ditiadakan atau diubah dengan suatu perjanjian antara suami-isteri”.

2.1.8 Saat berlakunya Perjanjian Kawin

KUH Perdata mengatur saat berlakunya perjanjian kawin secara tegas dalam Pasal 147 ayat (2). Menurut ketentuan ini, perjanjian mulai berlaku pada saat perkawinan dilakukan, tidak boleh pada saat lain.

Jelas disini perjanjian kawin tidak dapat berlaku sebelum perkawinan dilangsungkan atau pada beberapa waktu setelah perkawinan diselenggarakan. Bagaimana halnya jika para pihak menghendaki perkawinan dengan persatuan harta, beberapa waktu kemudian diubah janji-janji perkawinan? KUH Perdata melarang hal ini.

2.1.9 Perlindungan Terhadap Pihak Ketiga

Bagi pihak ketiga yang menjadi kreditor, adalah penting untuk mengetahui bagaimana kedudukan harta kekayaan suami isteri. Hal ini berkaitan dengan kepastian terlunasi piutang. Jika suami isteri kawin dengan persatuan bulat harta kekayaan perkawinan, maka utang yang dibuat oleh suami dapat dituntut pelunasannya dari harta persatuan. Sebaliknya jika suami isteri kawin dengan pisah mutlak harta kekayaan perkawinan, maka utang suami hanya dapat ditagih dari harta prive suami, demikian utang yang dibuat isteri.

2.1.10 Larangan Isi Perjanjian Kawin

Dalam Pasal 140 KUH Perdata ditentukan, janji-janji perkawinan tidak boleh mengurangi hak-hak yang bersandar pada kekuasaan tertinggi sebagai suami isteri, hak-hak yang bersandar pada kekuasaan orang tua, hak-hak suami sebagai kepala persatuan suami isteri kecuali isteri minta ijin mengatur sendiri harta prive dan menikmati secara bebas semua pendapatannya. Juga dapat diperjanjikan meskipun ada persatuan harta menurut undang-undang suami-suami bebas menentukan pihak suami tanpa persetujuan isteri tidak boleh memindahtangankan atau membebani benda-benda tetap isteri, surat-surat pendaftaran dalam buku besar perhitungan umum (*grootboek der Openbare*), surat berharga lainnya dan piutang lainnya, yang atas nama isteri dan dibawa masuk/dimasukan kedalam persatuan harta kekayaan perkawinan atau yang oleh si isteri selama perkawinan dimasukkan ke dalam persatuan harta benda kekayaan perkawinan.

Pasal 141 KUH Perdata menentukan, bahwa calon suami isteri dengan perjanjian kawin tidak boleh melepaskan hak-hak yang diberikan undang-undang pada mereka atas harta peninggalan keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, dan tidak boleh mengatur harta peninggalan tersebut.

Selanjutnya Pasal 142 KUH Perdata ditentukan bahwa suami isteri tidak boleh membuat perjanjian yang menentukan salah satu pihak dari suami isteri harus membayar bagian hutang yang lebih besar daripada bagiannya atas laba dari persatuan. Ketentuan ini didasarkan atas asas keseimbangan yaitu keseimbangan antara besarnya hak atas laba dalam persatuan dengan besarnya kewajiban yang harus dipikul (membayar) apabila terjadi kerugian.

Pasal 144 KUH Perdata menentukan, bahwa tidak adanya persatuan harta kekayaan tidak berarti tidak punya persatuan untung rugi kecuali secara tegas ditiadakan. Untuk itu ketentuan pasal ini sangat penting untuk diperhatikan, karena jika dalam pembuatan atau penyusunan isi Perjanjian Perkawin keliru, akibat yang timbulkan bisa berbeda dengan yang dimaksud oleh pihak suami isteri.

2.2. Harta Dalam Perkawinan

2.2.1 Persatuan Harta Kekayaan Perkawinan

Jika sebelum perkawinan dilangsungkan calon suami isteri tidak membuat perjanjian kawin (tentang pembatasan atau peniadaan persatuan harta kekayaan perkawinan), maka dalam perkawinan tersebut terjadi persatuan bulat harta kekayaan perkawinan (Pasal 119 KUH Perdata). Persatuan bulat ini terjadi demi hukum. Hal ini berarti bahwa dengan dilangsungkannya perkawinan, maka secara otomatis demi hukum harta kekayaan suami isteri menjadi milik bersama suami isteri yang bersangkutan, tanpa diperlukan adanya penyerahan atau perbuatan hukum lainnya. Dengan kata lain, begitu begitu seorang pria kawin dengan seorang wanita tanpa didahului pembuatan perjanjian kawin, maka demi hukum terjadilah persatuan bulat harta kekayaan perkawinan di antara mereka.

Proses terjadinya harta kekayaan secara otomatis tersebut sama dengan *aard en nagelvast* dalam Hukum Benda, yaitu suatu benda bergerak yang dilekatkan secara "mati" menjadi satu dengan benda tetap, otomatis berubah menjadi benda tetap (misalnya tiang yang tertancap dan menyatu dengan tanah, bangunan gedung yang menancap di tanah, termasuk didalamnya adalah benda-

benda yang melekat dan menyatu dengan dinding bangunan (benda yang dilekatkan pada dinding).

Persatuan bulat harta kekayaan perkawinan mengakibatkan benda-benda bergerak dan tetap yang terdiri (terdaftar) atas nama isteri atau suami tanpa adanya balik nama, menjadi milik bersama suami isteri. Oleh karena itu, hal tersebut dikatakan sebagai suatu yang *unik*, sebab hanya dengan perbuatan hukum perkawinan, secara otomatis timbul akibat hukum persatuan harta kekayaan suami isteri tanpa adanya penyerahan. Hal ini berbeda dengan perbuatan hukum lainnya. Misalnya dalam pendirian persekutuan/*maatschap* (Pasal 1618 KUH Perdata), di sini ada dua perbuatan hukum, yaitu pertama perjanjian pendirian persekutuan dan kedua penyerahan /pemasukan modal. Persatuan bulat harta kekayaan perkawinan meliputi benda terdaftar maupun tidak terdaftar. Dengan demikian maka atas suatu benda yang terdaftar atas nama suami atau nama isteri, terletak hak kebendaan suami maupun isteri secara bersama-sama.

Akibat hukum yang ditimbulkan oleh persatuan harta kekayaan perkawinan adalah, perbuatan hukum atas persatuan hanya sah apabila dilakukan bersama-sama oleh suami dan isteri, karena pemilik benda adalah kedua orang suami isteri itu secara bersama-sama. Misalnya suami dalam suatu perkawinan tanpa perjanjian kawin membawa sebidang tanah yang sebelum perkawinan diselenggarakan tanah tersebut telah disertifikatkan atas namanya. Menurut Pasal 119 KUH Perdata, tanah tersebut tanpa melalui suatu perbuta hukum apa pun menjadi harta persatuan, sehingga menjadi milik bersama suami isteri. Jika tanah itu dijual, maka penjualnya harus suami dan isteri, tidak boleh hanya suami saja. Dalam praktek, seringkali dicantumkan penjualnya adalah

suami dengan persetujuan isteri. Pencantuman pihak penjual demikian ini belum cukup “memberi persetujuan” adalah mempersilahkan pihak suami untuk menjual hak bagiannya atas tanah, sedangkan dirinya ikut menjual (memindahtangankan hakatas) tanah yang dimilikinya, sehingga terhadap tanah obyek jual beli masih melekat hak isteri. Pencantuman penjual demikian biasanya berhubungan dengan proses balik nama. Ada kalanya para pihak akan menghadapi kesulitan dalam proses balik nama jika dalam akta jual beli dicantumkan nama penjual tidak sama dengan pemegang hak yang tercantum dalam sertifikat. Untuk mengatasi kesulitan itu, pejabat pembuat akta tanah dapat mencantumkan, penjual adalah suami dengan persetujuan isteri, namun ditambah dengan kata-kata : “ dan seberapa jauh isteri turut menjual hak bagiannya atas tanah obyek jual beli” atau dengan kata-kata lain yang isinya pernyataan isteri (sebagai pemilik tanah obyek jualbeli) ikut memindahtangankan haknya.

Ada pendapat yang mengatakan bahwa *huwelijksseenheid* (kesatuan harta kekayaan perkawinan) merupakan salah satu bentuk dari *rechspersoolijkheid* (mempunyai sifat badan hukum). Hal ini tidak berarti bahwa *huwelijksseenheid* sama dengan perseroan terbatas atau yayasan, melainkan hanya sifatnya saja yang semacam badan hukum. Harus digambarkan bahwa badan hukum mempunyai jenis dan sifat yang bergradasi. Pendapat umum menolak pendapat ini. Menurut pendapat para sarjana pada umumnya *huwelijksseenheid* bukan badan hukum (Pitlo, 1985 : 181 & Asser's, 1986 : 117).

Dalam hukum perdata dikenal bentuk-bentuk lain dari *gebonden mede eigendom* yang mirip dengan persatuan harta kekayaan perkawinan, dengan perbedaan sebagai berikut :

1. Persatuan harta kekayaan perkawinan merupakan suatu kesatuan yang menyeluruh (*al omvattend*).
2. Wewenang menggunakan (*beschikking macht*) dalam persatuan harta kekayaan perkawinan oleh undang-undang diatur lain. Terhadap bagian-bagian (*afzonderlike bestanddelen*) dari persatuan harta kekayaan perkawinan masing-masing pihak (suami atau isteri) mempunyai hak mengurus secara mutlak (*volledig bestuur*) dengan menyisihkan (*uitsluiting*) pihak lain.
3. Undang-undang juga menentukan secara amutlak (*dwingen recht*) kapan persatuan harta kekayaan perkawinan dimulai dan diakhiri.

2.2.2 Pengurusan Harta Kekayaan Dalam Perkawinan menurut KUH Perdata

Pengaturan tentang pengurusan harta kekayaan perkawinan dalam KUH Perdata didasarkan pada *maritale macht* sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KUH Perdata, yang menentukan bahwa “Suami adalah kepala persekutuan suami isteri (*De man is het hoofd der echtvereeniging*)”, sedangkan isteri harus taat dan patuh kepada suaminya (Pasal 106 KUH Perdata). Selanjutnya dalam Pasal 108 KUH Perdata ditentukan “bahwa seorang wanita yang terikat tali perkawinan dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat izin lebih dahulu dari suaminya. Jadi Pasal 108 mengandung ketidakcakapan berbuat hukum (*onbekwaamheid*) bagi isteri.

Menurut Pitlo kedua asas tersebut (*asas maritale macht* dan *asas onbekwaamheid*) merupakan dua asas yang berbeda dan menimbulkan akibat hukum yang berlainan. *Asas maritale macht* mengakibatkan suami berwenang mengelola sebagian besar harta kekayaan, sedangkan *asas onbekwaamheid*

mengakibatkan dalam setiap melakukan perbuatan hukum, isteri harus mendapat persetujuan lebih dahulu dari suami. Karena kedua asas tersebut berbeda, maka tidak dapat diterapkan secara berdampingan. Suatu ketidaksengajaan telah terjadi adalah, kedua asas tersebut diterapkan secara bersama-sama dalam KUH Perdata (Soetojo Prawirohamidjojo & Marthalena Pohan, 2000 : 47-48).

Berdasarkan asas maritale macth, maka dalam Pasal 124 (1) dan (2) KUH Perdata ditentukan :

“Suami sendiri harus mengurus (beheren) sendiri harta kekayaan perkawinan. Tanpa campur tangan isteri, suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membebani.”

Menurut Pasal 124 (1) dan (2) KUH Perdata ini, suami diberi wewenang yang sangat besar dalam mengurus (beheren) harta kekayaan perkawinan. Istilah beheren di sini dipergunakan dalam arti luas yaitu mengelola, yang meliputi tindakan pengurusan (beherr) dalam arti sempit dan tindakan memutus (beschikken).

Beheren dalam arti sempit menurut Pasal 124 (1) KUH Perdata meliputi semua perbuatan untuk memelihara agar harta kekayaan itu tetap utuh dan berbuah, atau melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tujuan/fungsinya, sehingga harta kekayaan tersebut menghasilkan, misalnya mengolah tanah, menyewakan rumah, melakukan perbaikan atau reparasi. Beschikken (tindakan memutus) berisi tindakan-tindakan untuk mengadakan perubahan yuridis atas harta kekayaan perkawinan, yang dalam Pasal 124 (2) KUH Perdata disebutkan sebagai perbuatan menjual, memindahtangankan dan membebani.

Menurut Pasal 124 (1) KUH Perdata, suami sendiri harus mengelola harta kekayaan persatuan. Selanjutnya Pasal 124 (2) KUH Perdata menentukan, tanpa

campur tangan isteri, suami berwenang menjual, memindahtangankan atau membebani harta persatuan perkawinan. Istilah mengelola (beheren) dalam Ayat (1) tersebut dipergunakan dalam arti luas, meliputi tindakan pengurusan (beheren dalam arti sempit) dan tindakan beschikken (tindakan memutuskan) sebagaimana diatur dalam Ayat (2) Pasal 124 KUH Perdata.

Kewenangan mengelola (besturen) suami berlaku terhadap harta persatuan, atas nama siapa pun harta persatuan itu terdaftar. Dalam suatu perkawinan, harta persatuan dapat berasal dari masing-masing suami isteri atau hasil mereka bersama. Sebelum perkawinan berlangsung, kemungkinan masing-masing suami atau isteri mempunyai harta, jadi status hartanya adalah hart prive suami atau hart prive isteri. Pada saat perkawinan berlangsung, harta tersebut dibawa masuk dalam perkawinan kemudian menurut hukum statusnya berubah menjadi harta persatuan. Selain berasal dari harta bawaan masing-masing suami atau isteri, harta persatuan juga berasal dari harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung.

Harta persatuan ini dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak yang terdiri atas nama atau tidak atas nama. Benda tetap maupun benda bergerak yang terdiri atas nama isteri yang diperoleh sebelum perkawinan biasanya dibiarkan tetap atas nama isteri. Terhadap harta persatuan yang terdiri atas nama isteri tersebut dapat dijual, dipindahtangankan atau dibeli oleh suami tanpa campur tangan isteri. Jadi menurut Pasal 124 (1) dan (2) KUH Perdata, benda tetap (misalnya tanah) maupun benda bergerak (misalnya saham) yang terdiri atas nama isteri, baik diperoleh sebelum maupun sepanjang perkawinan dapat dijual, dipindahtangankan atau dibebani oleh suami tanpa kuasa, izin atau persetujuan isteri. Dalam suatu perkawinan selain harta persatuan dimungkinkan

muncul harta prive suami atau harta isteri. Terhadap harta kekayaan prive isteri, hak pengelolaan suami dibedakan atas harta prive milik isteri yang berupa benda tetap dan benda bergerak. Terhadap harta prive isteri yang berupa benda tetap, suami hanya berwenang melakukan beheren (pengurusan) saja. Beschikken terhadap kekayaan prive isteri yang berupa benda tetap adalah batal demi hukum (nietheid van rechtswege), karena perbuatan hukum tersebut dilakukan oleh orang yang tidak berwenang.

Terhadap harta prive isteri yang berupa benda bergerak, terdapat perbedaan pendapat. HR dalam arrestnya tertanggal 22 Juni 1888 dan tanggal 26 april 1940 menyatakan bahwa terhadap harta prive isteri yang berupa benda bergerak, suami berwenang melakukan tindakan beschikken. Kewenangan ini didasarkan pada penafsiran a contrario terhadap Pasal 105 (5) KUH Perdata. Dalam mengelola harta persatuan suami tidak bertanggung jawab kepada isteri. Untuk itu suami tidak diminta oleh isteri untuk memberi perhitungan dan pertanggungjawaban, juga setelah persatuan harta kekayaan terputus. Dengan demikian kekuasaan suami atas harta persatuan sangatlah besar. Suami dapat menghabiskan harta persatuan tanpa sepengetahuan isteri.

Wewenang mengelola suami ini muncul dari undang-undang, jadi dalam melakukan pengelolaan, suami melakukan berdasar kewenangannya sendiri, tidak mendapat kuasa dari isteri, karena tersebut merupakan bagian dari maritale macht. Menurut Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, kekuasaan suami atas harta kekayaan isteri mempunyai dua corak, yaitu :

1. Intern (antara suami isteri) dalam arti, merupakan hak suami tersendiri
2. ekstern (terhadap pihak ketiga) yang berarti suami adalah wakil (vertegenwoordiger) dari isteri.

Dalam Pasal 125 KUH Perdata diatur jalan keluar apabila suami tidak dapat melakukan pengelolaan atas harta persatuan, yaitu suami dalam keadaan tidak hadir atau dalam keadaan memaksa untuk melakukan tindakan terhadap harta persatuan dalam keadaan demikian, maka oleh pengadilan negeri si isteri dapat diberi kuasa untuk melakukan perbuatan hukum memindahtangankan atau membebani (beschikken) harta persatuan. Walaupun tidak disebut dalam Pasal 125 KUH Perdata, namun mestinya pengadilan negeri berwenang memberi kuasa kepada isteri untuk melakukan pengurusan (beheren) atas harta persatuan, karena tindakan pengurus ini sangat bermanfaat bagi suami isteri yang bersangkutan. Selain itu akibat hukum yang ditimbulkan oleh tindakan pengurusan (beheren) tidak begitu besar. Kekuasaan suami dalam mengelola yang sedemikian besarnya atas harta perkawinan tersebut dibatasi oleh undang-undang dan dapat pula dibatasi oleh perjanjian.

2.2.3 Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974

Ditegaskan dalam Pasal 35 sampai dengan 37 sebagai berikut :

Pasal 35 :

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan, menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dan masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah di bawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36 :

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak

(2) Mengenai harta bawaan masing-masing suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37 :

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

Terdapat perbedaan yang sangat mendasar mengenai harta kekayaan atau kewenangan mengurus harta antara yang diatur dalam KUH Perdata dengan apa yang diatur dalam UU No. 1 Th 1974

2.3. Kerangka Pemikiran

Seorang laki-laki dan wanita yang dulunya merupakan pribadi yang bebas tanpa adanya ikatan hukum, setelah perkawinan menjadi terikat lahir dan batin sebagai suami isteri. Ikatan yang ada diantara mereka adalah ikatan lahiriah, rohaniah-spiritual dan kemanusiaan. Ikatan perkawinan ini menimbulkan akibat hukum terhadap diri masing-masing suami-isteri, maupun akibat berupa hubungan hukum diantara suami dan isteri yang berupa hak dan kewajiban. Apabila dalam perkawinan tersebut dilahirkan seorang anak, maka anak tersebut mempunyai kedudukan sebagai anak yang sah.

Selain itu juga berakibat hukum pada harta kekayaan yang masing-masing dimiliki oleh suami dan isteri. Pengaturan tentang harta kekayaan perkawinan berbeda antara satu sistem hukum dengan sistem hukum yang lainnya. Menurut hukum islam harta benda suami isteri terpisah. Masing-masing suami isteri mempunyai harta benda sendiri-sendiri. Ketentuan Adat masyarakat Tionghoa (sebelum bagi mereka diberlakukan KUH Perdata tanggal 1 Mei 1919) pada prinsipnya sama dengan ketentuan hukum menurut islam, yaitu

masing-masing suami isteri memiliki harta kekayaan sendiri. Hukum harta kekayaan perkawinan adat Jawa Tengah dan Jawa Timur menentukan, harta bawaan (barang gawan) suami atau isteri menjadi milik masing-masing suami atau isteri yang membawa, sedangkan harta yang diperoleh secara bersama selama perkawinan (harta gono gini) menjadi harta bersama (milik bersama).

Dalam pasal 35 UUP ditentukan bahwa

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama
2. Harta bawaan masing-masing suami isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Tiga sistem hukum harta kekayaan perkawinan di atas (Hukum Islam, Adat Tionghoa, Adat Jawa Tengah dan Jawa Timur) pada umumnya tidak memberikan kemungkinan pada suami isteri untuk mengatur harta kekayaan perkawinan mereka secara menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum. Hal demikian berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata dan UPP.

Bagian kalimat terakhir dari Pasal 35 ayat (2) UUP yang berbunyi “.....*sepanjang para pihak tidak menentukan lain*” mengandung makna para pihak (suami isteri) dapat membuat perjanjian kawin yang isinya menentukan menyimpang dari ketentuan tentang harta kekayaan perkawinan menurut UUP. Sama halnya dengan UUP, ketentuan KUH Perdata tentang kekayaan perkawinan memberi kebebasan yang seluas-luasnya kepada calon suami isteri untuk menentukan pengaturan tentang harta kekayaan mereka.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu suatu pendekatan masalah dengan cara meninjau peraturan-peraturan yang telah diberlakukan dalam masyarakat sebagai hukum positif dengan peraturan pelaksanaannya termasuk implementasinya di lapangan. Dalam hal ini Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

3.2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang menguraikan pokok permasalahan secara Deskriptif Analisis, karena dari penelitian ini diharapkan dapat menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, serta Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga dengan penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis mengenai faktor-faktor yang berhubungan dengan Perjanjian Perkawinan setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

3.3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Notaris dan Kantor Catatan Sipil, di mana semua lokasinya terletak di Jakarta. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan, bahwa kantor dan instansi tersebut banyak terlibat dalam proses pembuatan perjanjian perkawinan.

3.4. Populasi dan Sample

Populasi, adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri-ciri sama untuk hal ini populasi yang diambil adalah pihak-pihak yang terkait dengan judul penelitian yaitu; Notaris dan pegawai Kantor Catatan Sipil, serta para pihak yang melakukan perkawinan dengan perjanjian perkawinan. Penentuan sample menggunakan metode Purposive Sampling, yaitu penarikan sample bertujuan, dimana dilakukan dengan cara mengambil subyek-subyek didasarkan pada tujuan tertentu, disini subyek-subyek sample yang diambil dalam menjawab pertanyaan baik langsung maupun kuesioner didapat dari sumber yang memiliki pengetahuan dan keahlian pada bidangnya.

3.5. Jenis Data

Data Primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber utama. Data ini diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*depth interview*) dan pengamatan di lapangan wawancara dilakukan dengan pejabat-pejabat berwenang pada instansi yang terlibat yaitu yang berkaitan dengan Perjanjian Perkawinan dan para pihak yang melakukan perjanjian kawin.

Data Sekunder, yaitu data yang diambil dari tulisan berkenaan dengan penelitian yang disusun berupa dokumen-dokumen termasuk tetapi tidak

terbatas pada akta-akta yang dibuat oleh Notaris, putusan Pengadilan Negeri/Agama sepanjang diperlukan.

3.6. Teknik Pengumpulan Data, yaitu berupa:

- a. Data Primer, dilakukan dengan cara wawancara bebas terpimpin, yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai pedoman, tapi dimungkinkan adanya variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang telah ada yang diperoleh/dikumpulkan dari instansi terkait berupa dokumen-dokumen untuk memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal melalui naskah resmi yang ada.

3.7. Analisis Data

Analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penentuan asas-asas dan informasi yang bersifat lingkupan responden dan yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis.

Untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, maka diharapkan diperoleh gambaran aspek hukum akibat adanya Perjanjian Perkawinan untuk menjawab pokok permasalahan yang telah diidentifikasi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Kewenangan atau pengurusan Harta Kekayaan oleh para pihak akibat adanya Perjanjian Perkawinan.

Suami isteri yang sebelum atau pada waktu perkawinan tidak membuat Perjanjian Perkawinan, maka pengurusan hartanya secara bersama-sama, namun Harta yang diperoleh sebelum perkawinan adalah harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan dinamakan harta bersama. Pengurusan terhadap harta kekayaan dalam perkawinan diatur dalam Pasal 36 Undang-undang nomor 1 tahun 1974, yang mengatakan :

- (1) Mengenai harta bersama suami atau isteri dapat bertindak atas perjanjian kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami atau isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Penjelasan Pasal 36 ini telah menunjukkan keseimbangan dalam melakukan tindakan hukum baik oleh suami maupun isteri. Harta bersama ini digunakan bersama-sama untuk kepentingan suami ataupun isteri, dan juga kelangsungan hidup bagi anak-anak mereka. Dalam memakai harta bersama ini tentunya dengan persetujuan kedua belah pihak, artinya biaya yang dikeluarkan untuk keperluan sehari-hari ataupun untuk kepentingan yang harus dilaksanakan maka kedua belah pihak harus tahu dan memahaminya. Dengan demikian

penggunaan terhadap harta bersama itu tidak menimbulkan suatu masalah bagi mereka.

Menurut undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa terjadinya harta bersama tersebut disebabkan karena 2 (dua) hal yaitu :

- a. Secara tegas diatur dalam undang-undang bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan berlangsung dinamakan harta bersama.
- b. Kemauan para pihak sebelum perkawinan berlangsung membuat perjanjian persatuan harta secara bulat, maka harta bawaan dan harta yang diperoleh masing-masing pihak sebagai hadiah atau warisan dapat dimasukkan sebagai harta bersama.

Undang-undang No.1 Tahun 1974 hanya mengenal satu macam harta campuran yang dinamakan Harta Bersama. Mengenai harta bersama ini suami isteri bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, sedangkan mengenai harta bawaan masing-masing suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Menurut Pasal 35 ayat (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974, terhadap harta bawaan itu meskipun berada di bawah pengawasan masing-masing, tetapi diberikan kemungkinan suami isteri untuk menentukan sesuatu terhadap harta bawaan yang dimiliki oleh suami atau isteri tersebut.

Suami isteri diberi kesempatan untuk melakukan perjanjian yakni mengenai harta bawaan dapat dimasukkan dalam harta bersama, bagian-bagian lain yang tertentu tetap berada dibawah pengawasan masing-masing. Apabila masing-masing pihak baik suami dan isteri, telah melakukan perjanjian terhadap harta

bawaan dimasukkan dalam harta bersama, maka pengurusannya tentulah berlaku ketentuan dalam perjanjian.

Adanya hak suami atau isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak (secara timbal balik) adalah sudah sewajarnya, mengingat bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Suami tidak berhak atas harta isterinya karena kekuasaan isteri terhadap hartanya tetap dan tidak berkurang disebabkan perkawinan. Karena itu suami tidak boleh mempergunakan harta isteri untuk membelanjai kebutuhan rumah tangga kecuali dengan seizin isteri, bahkan harta kekayaan isteri yang dipergunakan untuk membelanjai kebutuhan rumah tangga, menjadi hutang suami dan suami wajib membayar kepada isterinya kecuali apabila isteri mau membebaskannya.

Dimungkinkan dan tidak dilarang oleh undang-undang bahwa mengenai harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri yang diperoleh sebelum perkawinan ataupun yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan menjadi harta bersama, sepanjang para pihak menentukan dengan Perjanjian Perkawinan bahwa harta tersebut menjadi harta bersama, namun demikian dalam prakteknya/kenyataannya dan hasil penelitian di lapangan, tidak ditemukan isi klausul dari suatu Perjanjian Perkawinan yang menyatakan atau sepakat untuk menjadikan harta bawaan dari masing-masing suami atau isteri yang diperoleh sebelum perkawinan ataupun yang diperoleh masing-masing sebagai

hadiah atau warisan menjadi harta bersama. Hasil pengamatan dan penelitian yang terjadi dalam kehidupan dimasyarakat mengenai Perjanjian Perkawinan yang dibuat secara tertulis adalah mengenai pisah harta atau tidak ada persekutuan harta benda dengan nama apapun juga.

Berikut ini adalah isi Pasal-Pasal Perjanjian Perkawinan yang biasa dibuat oleh para Notaris. Ini merupakan hal yang penting untuk dipahami oleh karena menyangkut kewenangan pengurusan harta akibat adanya Perjanjian Perkawinan.

Dalam Pasal ini apabila menyebut PIHAK PERTAMA yang berarti adalah suami dan isteri disebut PIHAK KEDUA.
(sumber data dari; Desman, SH.,M.Hum.,M.M. Notaris di Jakarta)

Pasal 1.

Antara suami-isteri tidak akan ada persekutuan harta benda dengan nama apapun juga, baik persekutuan harta benda menurut hukum atau persekutuan untung dan rugi maupun persekutuan hasil dan pendapatan.

Pasal 2.

Semua harta benda yang bersifat apapun, yang dibawa oleh masing-masing pihak kedalam perkawinan atau yang diperolehnya selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah atau cara apapun tetap menjadi milik dari masing-masing pihak yang membawa atau memperolehnya.

Pasal 3.

Semua hutang yang terjadi atau timbul karena alasan apapun, baik yang telah ada sebelum atau yang terjadi selama perkawinan, tetap menjadi tanggungan dan beban dari pihak yang membuat atau mengadakannya.

Pasal 4.

PIHAK KEDUA menuntut dan mempertahankan haknya baik dalam tindakan pengurusan maupun dalam tindakan pemilikan untuk mengurus, menguasai sendiri harta bendanya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan penikmatan secara bebas dari penghasilannya.

- Untuk mengurus maupun tindakan pemilikan itu PIHAK KEDUA tidak memerlukan bantuan dari PIHAK PERTAMA, dan dengan akta ini PIHAK KEDUA diberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali untuk menjalankan pengurusan maupun pemilikan itu dengan tidak memerlukan bantuan PIHAK PERTAMA.

- Seandainya PIHAK PERTAMA menjalankan suatu pengurusan dari urusan PIHAK KEDUA, maka karena perbuatan itu PIHAK PERTAMA harus bertanggung jawab tentang hal itu.

Pasal 5.

Biaya-biaya untuk keperluan rumah tangga dan pemeliharaan serta pendidikan dari anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka menjadi tanggungan dan dipikul oleh PIHAK PERTAMA, sedang PIHAK KEDUA dibebaskan dari segala kewajiban mengenai itu.

- Pengeluaran biasa dan sehari-hari untuk keperluan rumah tangga yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dianggap dilakukannya dengan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 6.

Barang-barang pakaian dan perhiasan, yang ada pada dan dipergunakan oleh masing-masing pihak pada saat berakhirnya perkawinan, dianggap sebagai milik dari pihak yang memakai dan mempergunakannya dan selaku pengganti dari barang demikian, yang dibawa oleh masing-masing pihak dalam perkawinan.

- Ketentuan di atas juga berlaku terhadap barang-barang lainnya yang dibawa oleh PIHAK KEDUA dalam perkawinan dan yang diganti dengan barang-barang lain.

- Segala barang-barang untuk keperluan rumah tangga, termasuk pula perabot-perabot makan, minum, tempat tidur yang ada di dalam rumah suami-isteri pada saat perkawinan berakhir atau pada waktu diadakan perhitungan menurut hukum akan dianggap kepunyaan PIHAK KEDUA, sehingga terhadap barang-barang tersebut tidak akan diadakan perhitungan.

- Semua perabot rumah tangga yang pada suatu waktu menjadi juga pada waktu perkawinan diputuskan terdapat pada rumah PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan mengecualikan barang-barang menurut ayat (1) Pasal ini adalah milik PIHAK KEDUA, oleh karena perabot itu dianggap sama dengan atau sebagai pengganti dari perabot yang dibawa PIHAK KEDUA dalam perkawinan, mengenai hal ini tidak dapat diadakan dan tidak dapat dituntut supaya diadakan pemeriksaan atau perhitungan.

Pasal 7.

Semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah, hibah wasiat atau berdasarkan sebab-sebab lain

harus senantiasa dapat ternyata dari surat-surat yang dibuat secara lengkap oleh kedua belah pihak.

- Harta benda yang tidak dapat dibuktikan dengan cara yang dimaksud diatas, bahwa itu adalah miliknya PIHAK PERTAMA, akan dianggap sebagai miliknya PIHAK KEDUA.

- PIHAK KEDUA ataupun para ahli warisnya mempunyai hak untuk membuktikan tentang adanya/pemilikannya dan nilai dari harta benda tersebut dengan saksi-saksi ataupun dengan jalan pengetahuan umum.

- Para penghadap dengan ini menyatakan telah mengerti dan memahami betul isi akta ini.

----- DEMIKIANLAH AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh:

Setelah Minuta Perjanjian Perkawinan ditandatangani para pihak, dibawa ke Pengadilan Negeri setempat dimana yang daerah hukumnya meliputi Perkawinan tersebut dilangsungkan dan dicatat dalam register oleh Pengadilan Negeri, yaitu diberi nomor dan tanggalnya, maka Notaris mencatat bahwa Perjanjian Perkawinan tersebut telah di daftar. Kemudian Notaris memberitahukan atau menyarankan kepada para pihak tersebut untuk membawa Akta Perjanjian Perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil.³⁴

Akta Notaris yang telah di daftar/register di Pengadilan Negeri, Para pihak membawa akta Perjanjian Perkawinan mereka ke Kantor Catatan Sipil pada waktu meminta tanggal dapat dilangsungkannya pernikahan, supaya Perjanjian

³⁴ Desman, S.H., M.Hum., M.M., Notaris di Jakarta, wawancara tanggal 9 April 2008

Perkawinan itu dapat dicatatkan dalam Akta Perkawinan mereka. Dengan memperlihatkan Akta Perjanjian Perkawinan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil, kemudian Pegawai Kantor Catatan Sipil yakni, Kepala Seksi Perkawinan dan Perceraian mencatat tentang adanya Akta Perjanjian Perkawinan itu dalam Akta Perkawinan mereka dengan menyebutkan sebagai berikut:

” Dalam pencatatan perkawinan mereka ini di sahkan Perjanjian Perkawinan yang dibuat di Jakarta dihadapan Notaris, xxxx, Sarjana Hukum, nomor dua puluh tanggal dua puluh delapan Maret dua ribu delapan tercatat dalam daftar pengesahan di Jakarta nomor 30/PPP/2008³⁵

Kemudian Akta Perkawinan tersebut di periksa atau dikoreksi oleh Kepala Sub Dis Bina Pencatatan, setelah diperiksa dan jika telah memenuhi semua persyaratan mengenai pencatatan tersebut maka Akta Perkawinan tersebut di Paraf akan tetapi jika tidak memenuhi persyaratan maka Akta tersebut tidak diparaf atau ditolak, selanjutnya Akta yang telah diparaf tersebut di tandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Dalam kesempatan lain Kepala Perencanaan dan Pengembangan Kantor Catatan Sipil Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, menjawab pertanyaan bagaimana jika para pihak yang membuat Perjanjian Perkawinan lupa/lalai untuk mencatat atau melaporkan Akta Perjanjian Perkawinan mereka pada Kantor Catatan Sipil, dijelaskan bahwa tidak dapat mencatat/melakukan, namun Pegawai Kantor Catatan Sipil biasanya akan menyarankan kepada para pihak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar dilakukan Penetapan yang mengabulkan permohonannya. Apa bila permohonan

³⁵ Alina Balqis, S.H. Divisi Perencanaan dan Pengembangan Kantor Catatan Sipil Prov. DKI. Wawancara tanggal 10 April 2008

dikabulkan oleh Pengadilan Negeri maka Kantor Catatan Sipil akan menerima pencatatan Perkawinan mereka, pencatatan tersebut dilakukan di belakang Akta perkawinan dengan menyebut sebagai berikut:

” Catatan Pinggir pada kutipan Akta Perkawinan ini menyatakan bahwa berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor dua puluh garis miring P.dt titik garis miring dua ribu delapan garis miring PN titik Jkt titik Pst tanggal dua puluh lima Maret dua ribu delapan, tercatat dalam daftar perubahan dan perbaikan nomor 78/Per/PPP/2008, yang menetapkan dan memberikan izin untuk mencatatkan akta Perjanjian Perkawinan nomor 69 yang dibuat oleh Notaris, XXX, Sarjana Hukum di Jakarta dalam Perkawinan nomor .204/III/2008”.

Dari hasil wawancara dan mempelajari isi dari akta Perjanjian Perkawinan yang biasa dan lazim dibuat oleh para Notaris dapat di analisis, bahwa Suami isteri yang selama menjalankan perkawinan memperjanjikan tidak bercampurnya seluruh harta kekayaan maka sesuai ketentuan hukum kewenangan atau pengurusan harta dilakukan oleh masing-masing pihak sesuai dengan perjanjian. Hal tersebut dikuatkan oleh Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan;

” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kewenangan atau pengurusan harta akibat adanya Perjanjian Perkawinan, adalah ada pada pihak masing-masing dan bertanggung jawab masing-masing atas harta yang dimiliki baik sebelum maupun sepanjang perkawinannya, sebagaimana tertuang dalam akta Perjanjian Perkawinan mereka.

4.1.2 Tanggung Jawab Para Pihak Atas Hutang-piutang Yang Timbul Sebelum dan Selama Perkawinan Berlangsung.

Peraturan mengenai pengurusan terhadap hutang-piutang yang lahir dari kedua belah pihak, baik sebelum perkawinan maupun selama perkawinan berlangsung tidak diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, demikian pula tidak ada Pasal-pasal yang khusus mengatur mengenai tanggung jawab atas hutang bersama maupun hutang pribadi.

Penggunaan harta bersama atas persetujuan dari suami atau isteri, tentunya untuk kepentingan bersama artinya selama keperluan yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak maupun anak-anaknya maka harta bersama tersebut harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Adapun dilain waktu, bagi suami atau isteri memerlukan suatu biaya yang besar, yang berarti untuk kebutuhan bersama maka suami atau isteri dapat mendiskusikan mencari jalan keluar, biasanya jalan keluar yang didapat yakni meminjamkan uang tersebut kepada pihak ketiga, yaitu keluarga ataupun kerabat dekat.

Hutang yang ditimbulkan atas kesepakatan suami atau isteri dinamakan hutang bersama. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan kasus-kasus mengenai hutang yang dibuat dalam perkawinan, maka kita perlu memahami dengan menafsirkan secara analogis Pasal yang ada yaitu Pasal 36 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.

Pasal 36 menyatakan, bahwa

“Harta bersama dapat digunakan atau dipakai oleh suami dan isteri atas persetujuan kedua belah pihak dan harta bawaan masing-masing suami

dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya”.

Pengertian Pasal 36 tersebut, dapat ditarik kesimpulan, bahwa harta bersama dapat digunakan oleh suami dan isteri, bila dalam perkawinan terjadi hutang atas persetujuan bersama maka untuk pengurusannya menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian apabila suami atau isteri sebelum perkawinan berlangsung sudah mempunyai hutang, maka masing-masing pihak tetap menanggung secara pribadi atas pengurusannya.

Hutang yang dibuat oleh salah satu pihak tanpa persetujuan pihak lain, misalnya isteri yang meminjam uang ke salah satu kerabat tanpa pengetahuan suami tetapi hutang ini dipergunakan untuk kepentingan keluarga maka pengurusannya tetap ditanggung oleh suami isteri. Artinya secara tidak langsung ada persetujuan diam-diam yaitu pada akhirnya suaminya menyetujui kalau Si isteri meminjamkan uang untuk kepentingan bersama.

Hutang yang dibuat oleh masing-masing pihak, sebelum perkawinan berlangsung pada dasarnya ditanggung oleh masing-masing, akan tetapi adakalanya bila perkawinan berlangsung hutang pribadi belum bisa diselesaikan maka baik suami atau isteri dapat pula membantu. Hal demikian terlahir dari kesadaran masing-masing pihak untuk berupaya menyelesaikan demi ketentraman hidup bersama. Oleh karena itu kesadaran dan pengertian dari kedua belah pihak akan mewujudkan rumah tangga yang harmonis.

Untuk melunasi hutang bersama itu, hal yang paling utama adalah harta bersama diambil dan bila tidak mencukupi dapat diambil dari harta pribadi suami atau isteri. Dengan digunakannya harta pribadi untuk menutupi hutang bersama

ada kesepakatan kedua belah pihak, kebijaksanaan dari masing-masing pihak mencerminkan rasa kebersamaan antara suami isteri tersebut.

Suami isteri yang hidup selama perkawinan berlangsung tidak memperjanjikan pisah harta, maka pengurusan hutangnya secara bersama-sama. Penggunaan harta pribadi untuk kepentingan bersama-sama, maka pengurusan hutangnya tanggung jawab secara bersama-sama pula.

Hutang yang dibuat oleh isteri, bila isteri tersebut tidak mampu menyelesaikannya maka pihak suami dapat bertanggung jawab, akan tetapi bila suami yang mempunyai hutang pribadi, isteri tidak bertanggung jawab atas hutang pribadi suami. Karena suami sebagai kepala keluarga maka ia wajib untuk mencukupi kebutuhan isteri serta anak-anaknya. Melihat kedudukan suami yang kuat, tetapi isteri dengan pengertian yang besar dapat pula membantu meringankan beban suami yaitu dengan memberikan sebagian harta pribadinya untuk menutupi hutang pribadi suami. Disini jelas adanya kesadaran yang tinggi dari kedua belah pihak yaitu saling mengisi kelemahan dari masing-masing pihak.

Harta bersama yang dilahirkan selama perkawinan berlangsung, dapat berupa penghasilan ataupun keuntungan yang didapat secara bersama-sama, dengan sendirinya menjadi milik bersama.

Suami isteri yang hidup selama perkawinan berlangsung telah memperjanjikan tidak akan ada percampuran harta maka hutang-piutang yang ditimbulkan oleh masing-masing pihak menjadi tanggung jawab pribadi. Hal ini dapat dilihat dalam klausula/isi Perjanjian Perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan. Sebagaimana tertulis dalam Pasal 3 dari akta

Perjanjian Perkawinan, yang diperoleh dari Kantor Notaris, yang telah diuraikan di atas, yaitu ” **Semua hutang yang terjadi atau timbul karena alasan apapun, baik yang telah ada sebelum atau yang terjadi selama perkawinan, tetap menjadi tanggungan dan beban dari pihak yang membuat atau mengadakannya**”.

Dengan demikian seseorang yang menjadi kreditor terhadap salah satu pihak yakni suami atau isteri maka menurut hukum hanya boleh menagih kepada siapa yang menjadi debitornya, misal suami memiliki hutang kepada kreditor dan harta suami tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya maka isteri tidak bertanggung jawab atas hutang tersebut dan kreditor tidak boleh menuntut harta isteri hal tersebut dikarenakan adanya Perjanjian Perkawinan, sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No, 1 Th 1974, isi perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga.

4.1.3 Penyelesaiannya Jika Terjadi Sengketa Antara Suami Isteri

Perselihan atau sengketa yang terus menerus antara suami dan isteri dapat berakibat putusya tali perkawinan. Hal tersebut tentu saja berdampak kepada bagaimana pembagian hartanya. Sebelum kami uraikan mengenai pembagian harta jika terjadi putusya perkawinan, kami akan membahas penyebab putusya perkkawinan yaitu:

Ketentuan dalam Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan menetapkan penyebab putusya perkawinan;

“Perkawinan dapat putus karena :

1. Kematian
2. Perceraian

3. Keputusan pengadilan”

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 UU No. 1 Th 1974, penyebab putusnya perkawinan bisa karena Kematian, Perceraian atau karena adanya Keputusan Pengadilan. Putusnya perkawinan karena Kematian sering disebut oleh masyarakat dengan istilah “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena Perceraian, ada dua sebutan, yaitu “cerai gugat” dan cerai talak”. Putusnya perkawinan karena atas Keputusan Pengadilan disebut “cerai batal”. Penyebutan putusnya perkawinan dengan istilah-istilah di atas memang cukup beralasan juga, *pertama*, penyebutan “cerai mati” dan “cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan isteri. Adapun penyebutan “cerai gugat” dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan isteri, putusnya perkawinan karena atas Keputusan Pengadilan dan karena Perceraian, kedua-duanya harus dengan keputusan pengadilan. Lebih tepat digunakan istilah putusnya perkawinan karena “Pembatalan”. Jadi, perkawinan dapat putus karena Kematian, Perceraian dan Pembatalan.³⁶

a. Putusnya Perkawinan karena Kematian

Putusnya perkawinan karena kematian adalah putusnya hubungan perkawinan dikarenakan salah seorang dari suami isteri meninggal dunia. Secara hukum sejak meninggal dunianya salah seorang suami isteri, putuslah hubungan perkawinan mereka. Suami atau isteri yang masih hidup dibolehkan untuk menikah lagi, asal memenuhi kembali syarat-syarat perkawinan.

Putusnya perkawinan dengan matinya salah satu suami atau isteri menimbulkan hak saling mewaris antara suami isteri atas harta peninggalan yang mati (*tirkah*)

³⁶ Abdulkadir Muhammad, (1993: 108)

menurut hukum waris, kecuali matinya salah satu pihak itu karena dibunuh oleh salah satu yang lain suami isteri.³⁷

b. Putusnya Perkawinan karena Perceraian

Putusnya hubungan perkawinan karena perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan sebab dinyatakan talak oleh seorang suami terhadap isterinya yang perkawinannya dilangsungkan menurut agama Islam, yang dapat pula disebut dengan "cerai talak". Cerai talak ini selain diperuntukkan bagi seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam yang akan menceraikan isterinya, juga dapat dimanfaatkan oleh isteri jika suami melanggar perjanjian taklik talak.

Dalam Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan dinyatakan :

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian itu harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri.

Ini berarti Undang-Undang Perkawinan, menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Prinsip yang demikian ini sejalan dengan tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

³⁷ M. Djamil Latif, (1982 : 39)

Ketentuan ini diberlakukan karena dalam kenyatannya di masyarakat, suatu perkawinan banyak yang berakhir dengan perceraian dan tampaknya hal ini terjadi dengan cara yang mudah. Bahkan adakalanya banyak terjadi perceraian itu karena perbuatan sewenang-wenang dari pihak laki-laki. Sebaliknya, dalam hal ini seorang isteri yang merasa terpaksa untuk bercerai dengan suaminya, tidak semudah seperti yang dapat dilakukan oleh seorang suami terhadap isterinya, sehingga sering pula terjadi seorang isteri masih berstatus sebagai isteri tetapi kenyataannya tidak merasakan lagi dirinya sebagaimana layaknya seorang isteri. Berhubung karena itu, terutama kaum wanita, merasa diperlakukan tidak menyenangkan, maka timbul suara-suara yang menghendaki supaya diadakan suatu peraturan perundang-undangan yang mengaturnya, terutama untuk membatasi kesewenang-wenangan pihak laki-laki tersebut.³⁸

Dalam hukum Islam, jika terjadi perselisihan yang tajam (*syiqāqa*) antara suami isteri, hendaknya isteri jangan buru-buru minta ditalak atau suami segera menjatuhkan talak. Islam mengajarkan, bahwa talak itu baru bisa dijatuhkan apabila dua juru pendamai (*hakim*) yang masing-masing diangkat dari pihak keluarga suami dan isteri ternyata tidak berhasil dalam usahanya untuk mendamaikan kedua suami isteri itu mengenai hal yang menjadi perselisihan di antara mereka (QS. 4: 35). Diaturinya cara yang demikian sebagai upaya untuk mempersulit terjadinya perceraian. Perbuatan perceraian walaupun suatu perbuatan yang halal, tetapi tidak disenangi oleh Allah SWT. Bagaimanapun caranya, juru damai harus berupaya mendamaikan mereka kembali, jangan sampai memilih perceraian sebagai alternatif yang terbaik bagi mereka.

³⁸ K. Wantjik Saleh, (1976 : 36)

Ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pengulangan bunyi Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UUP menyebutkan alasan-alasan yang dapat dijadikan sebagai dasar bagi perceraian, yaitu :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan yang berat yang membahayakan terhadap pihak lain.
- e. Salah satu pihak cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

c. Putusnya Perkawinan karena atas Keputusan Pengadilan

Putusnya perkawinan karena atas keputusan pengadilan adalah putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan adanya gugatan perceraian seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam atau yang disebabkan adanya gugatan perceraian seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, yang dinamakan dengan “cerai gugat”.

setelah uraian di atas mengenai penyebab putusnya tali perkawinan, maka sekarang perlu di ketahui bagaimana pembagian harta kekayaan yang dimiliki mereka, jika putusnya perkawinan disebabkan karena salah satu pihak meninggal dunia maka jelaslah bahwa yang berhak adalah yang menjadi ahli waris, namun bagaimana apabila putusnya dikarenakan sengketa yang berakibat perceraian.

UU No. 1 Th 1974 Pasal 37, menyatakan bahwa; ***Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.*** Undang-undang hanya mengatur terhadap harta bersama, persolannya sekarang adalah bagaimana apabila sejak semula sebelum perkawinan atau pada waktu perkawinan dilangsungkan telah disepakati dengan Perjanjian Perkawinan tidak adanya persatuan harta (pisah harta), lalu dikemudian hari terjadi perceraian, bagaimana pembagian hartanya?

Untuk jawaban tersebut **Hariyanto, SH., MH. Advokad di Jakarta** berpendapat harus mengacu kepada Akta Perjanjian Perkawinan mereka yang menyatakan tidak terjadi percampuran harta dalam perkawinan mereka, dijelaskan dalam Pasal 7, isi dari Perjanjian Perkawinan bahwa, "**semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan karena pembelian, warisan, hibah, hibah wasiat atau berdasarkan sebab-sebab lain harus senantiasa dapat ternyata dari surat-surat yang dibuat secara lengkap oleh kedua belah pihak.**

- Harta benda yang tidak dapat dibuktikan dengan cara yang dimaksud diatas, bahwa itu adalah miliknya PIHAK PERTAMA, akan dianggap sebagai miliknya PIHAK KEDUA.³⁹

Jelaslah bahwa harta benda apa yang menjadi hak suami atau istri adalah senantiasa dapat ternyata dari surat-surat yang dibuat secara lengkap oleh kedua belah pihak, sebagai misal tanah yang tercatat dalam sertifikat atas nama istri hanya milik pihak isteri dan apabila atas nama suami maka milik suami begitu juga dengan barang-barang berharga lainnya, namun apa bila suami tidak dapat membuktikan dengan bukti surat-surat secara lengkap atau tertulis maka harta tersebut secara hukum milik isterinya, hal tersebut adalah konsekuensi dari perjanjian yang mereka buat, kembali kepada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ” ***Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya***”.

Dapat disimpulkan bahwa, pembagian harta kekayaan jika terjadi sengketa yang mengakibatkan perceraian dengan adanya Perjanjian Perkawinan akan lebih mudah dan tidak sesulit pembagian harta bersama dalam perkawinan yang tidak terdapat pisah harta. Hal tersebut dikarenakan telah diatur semuanya dalam Perjanjian Perkawinan yang dibuat dengan akta otentik dihadapan Pejabat Publik dalam hal ini Notaris.

³⁹ Hariyanto, SH., MH. Advokad di Jakarta, wawancara tanggal 11 April 2008

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Dari semua yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta hasil penelitian dan pembahasan kiranya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kewenangan atau pengurusan harta akibat adanya Perjanjian Perkawinan, adalah ada pada pihak masing-masing dan bertanggung jawab masing-masing atas harta yang dimiliki/diperoleh baik sebelum maupun sepanjang perkawinannya, sebagaimana tertuang dalam akta Perjanjian Perkawinan mereka, yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian. Hal tersebut dikuatkan oleh Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan;
” semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”
2. Tanggung jawab para pihak atas hutang-piutang yang timbul sebelum dan selama perkawinan berlangsung tetap ada pada pihak masing-masing yang membuatnya, seseorang yang menjadi kreditor terhadap salah satu pihak yakni suami atau isteri maka menurut hukum hanya boleh menagih kepada siapa yang menjadi debitornya, jika suami memiliki hutang kepada kreditor dan harta suami tidak mencukupi untuk melunasi hutangnya maka isteri tidak bertanggung jawab atas hutang

tersebut dan kreditor tidak boleh menuntut harta isteri untuk pelunasannya, hal tersebut dikarenakan adanya Perjanjian Perkawinan, sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UU No, 1 Th 1974, isi perjanjian tersebut berlaku juga terhadap pihak ketiga.

3. Penyelesaiannya jika terjadi sengketa antara suami isteri sudah sangat jelas dalam klausul Perjanjian Perkawinan, harta benda apa yang menjadi hak suami atau istri adalah senantiasa dapat ternyata dari surat-surat yang dibuat secara lengkap oleh kedua belah pihak, jika harta benda yang tercatat secara surat lengkap adalah atas nama istri yang berarti milik pihak isteri dan apabila atas nama suami maka milik suami namun apa bila suami tidak dapat membuktikan dengan bukti surat-surat secara lengkap atau tertulis maka harta tersebut secara hukum milik isterinya, hal tersebut adalah konsekuensi dari perjanjian yang mereka buat, kembali kepada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata ***” Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”.***

Dan dapat disimpulkan juga bahwa, pembagian harta kekayaan jika terjadi sengketa yang mengakibatkan perceraian dengan adanya Perjanjian Perkawinan akan lebih mudah dan tidak sesulit pembagian harta bersama dalam perkawinan yang tidak terdapat pisah harta. Hal tersebut dikarenakan telah diatur semuanya dalam Perjanjian Perkawinan yang dibuat dengan akta otentik dihadapan Pejabat Publik dalam hal ini Notaris.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Agar dibuat Peraturan Pemerintah tersendiri tentang Perjanjian Perkawinan, hal tersebut dikarenakan apa yang tercantum dalam Undang-undang Perkawinan kurang adanya ketegasan tentang prosedur, hingga kepengurusan harta dan penyelesaian jika terjadi, sengketa, oleh karena kurangnya kejelasan itu hingga sampai kini Notaris masih berpedoman pada KUH Perdata dalam pembuatan akta Perjanjian Perkawinan.
2. Penetapan Pengadilan tentang dikabulkannya atau di izinkan mencatatkan Perjanjian Perkawinan dalam catatan pinggir di akta pernikahan yang sudah berlangsung lama dengan alasan lalai/lupa, sebaiknya tidak berlaku surut , sebab akan dapat merugikan pihak ketiga terutama kreditor yang akan meminta pelunasan atau penyitaan harta atas kekurangan bayar debitor yang membuat perjanjian Perkawinan Pisah Harta.
3. Perjanjian Perkawinan sebaiknya tetap dibuat dalam bentuk akta Notaris, hal tersebut akan dapat menghindari penyalahgunaan apa bila Perjanjian Perkawinan yang dibuat dibawah tangan didaftarkan

setelah sekian tahun Perkawinan berlangsung, sebab bila dibuat akta Notaris jelas nomor dan tanggal aktanya. Ini penting untuk melindungi pihak ketiga atau kreditor.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Tentang Perkawinan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1978
- Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Cetakan ke-10, UII Press Yogyakarta, 2004
- Ali Afandi, *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian, Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, 1984
- Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Divisi Buku Perguruan Tinggi, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004
- Dwi Wahyudi, *Akibat Hukum Dari Praktek Perjanjian Perkawinan Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974*, Jakarta : Sekolah Tinggi Hukum Indonesia, 2007
- Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Lampung : mundur Maju, 1990
- Hazairin, *Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, Tintamas, Jakarta, 1975
- Idris Ramulyo, *tinjauan Beberapa Pasal Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Penerbit Ind-Hill-Cc, 1990
- _____, *Bunga Rampai Tentang Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Intensifikasi Zakat menurut Hukum Islam*. Jakarta : PT. Nur Surya, 1995
- Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid I Hukum Keluarga (Diktat Lengkap)*, Seksi Perdata Barat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1981
- Mariam Darus.B, & DKK, *Kompilasi Hukum Perikatan, Dalam Rangka Memperingati Memasuki Masa Purna Bakti Usia 70 Tahun*, Cetakan : 1, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001
- Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Dalam Tanya Jawab*, Cetakan ke-5, Jakarta : CV. Karya Gemilang, 1980

- Mochammad Dja'is, *Hukum Harta Kekayaan Dalam Perkawinan*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2006
- Mulyadi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2008
- Rachmadi Usman, 2006, *Aspek-aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika
- Riduan Syahrani, *Masalah-masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia Berlaku Bagi Umat Islam*, Cetakan : 1, Jakarta : Universitas Indonesia, 1974
- Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta : Rineka Cipta, 1991
- Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, hukum Islam, dan Hukum Adat, Edisi Revisi, Cetakan ke-2, Jakarta : Sinar Grafika, 2001
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undnag-undang Perkawinan*. Yogyakarta : Liberty, 1980
- Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1980
- Wibowo Reksopradoto, *Hukum Perkawinan Nasional*, Iktikad Baik, Semarang, 1977
- Wiryono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1991
- Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Zahir Traiding, Co., Medan, 1975

Peraturan dan Perundang-undangan:

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Cetakan 1, Jakarta : Visimedia, 2007
- Undang-undang Perkawinan Indonesia 2007, dilengkapi dengan Undang-undang RI No. 23 Tahun 2004 *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, Wacana Intelektual : 2007
- Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004, *Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Bandung : Citra Umbara, 2007
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Cetakan 1, Jakarta : Visimedia, 2007

